

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengutarakan Bencana merupakan “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi” dimana dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana terbagi oleh bermacam jenis, antara lain bencana kebakaran, banjir, kekeringan, tsunami, gempa bumi, longsor, puting beliung, gunung meletus, dll.

Sejalan dengan kondisi alam yang dimiliki oleh Kota Sukabumi dan cepatnya pertumbuhan dan perkembangan perkotaan maka lahir kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi dalam wujud Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi terbentuk menjadi unit otonom yang sebelumnya setara dengan level bidang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sejalan dengan terbitnya UU no 23 /2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan regulasi sebelumnya UU 32/2004, maka keberadaan BPBD Kota Sukabumi diperkuat dengan Perda no 20 tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Sukabumi No 77/2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Begitu juga dalam memperjelas penyelenggaraan penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi bersama dengan DPRD telah menerbitkan dan mengesahkan Perda Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Dengan telah terbitnya berbagai instrumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Sukabumi, maka apabila terjadi bencana secara Tupoksi terdapat institusi/lembaga yang menanganinya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, walaupun sesungguhnya menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa masalah bencana tidak mutlak urusan pemerintah saja namun urusan bersama baik oleh masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Sukabumi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi yang sudah menginjak usia 9 tahun lebih jika diibaratkan manusia masih baru usia sekolah dasar tentu terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada lembaga ini antara lain kondisi kantor yang masih belum representatif, rendahnya pengalaman, kapabilitas dan kompetensi SDM penggerak baik di kesekretariatan maupun lapangan serta sarana dan prasarana yang belum mendukung memadai dalam penyelenggaraan bencana dan kebakaran yang sistematis, terpadu dan menyeluruh.

Memasuki ujung tahun 2020 atau di bulan Desember Perda kota Sukabumi Nomor 7/2020 hadir menggantikan Perda sebelumnya. Kehadiran Perda ini berpengaruh terhadap struktur organisasi yang ada di lingkungan BPBD Kota Sukabumi. Dimana fungsi pemadam kebakaran dipisahkan/dipindahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja yang semula melekat di BPBD sejak tahun 2012 Akhir. Dengan demikian ini makin merelevansikan dengan UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan beleid turunan seperti Perka BNPB dan Permendagri 46/2008 tentang pedoman

organisasi yang tidak melekatkan pemadam kebakaran di organisasi BPBD.

Disamping faktor-faktor kelemahan yang menjadi penghambat tentu terdapat juga faktor kekuatan yang menjadi peluang, kemudian faktor-faktor itu dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi yang didalamnya terkandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang kemudian hal tersebut dapat menjadi cerminan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi untuk selanjutnya dilaporkan kepada publik melalui **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021 merupakan sub sistem dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Sukabumi yang diamanatkan untuk disusun sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. LPPD ini merupakan instrumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berikut capaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan periode tahun 2018-2023.

Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dijabarkan ke dalam program kegiatan dan anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, sebagai upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi mewujudkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban Pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam penyelenggara penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2021 selalu berupaya merespon masukan, saran dan pendapat masyarakat yang termuat dari usulan program dan

kegiatan baik dalam Musrenbang, Forum Diskusi Terarah baik dengan warga maupun dengan SKPD lainnya dalam rapat-rapat koordinasi dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance*. Agar prinsip *Good Governance* dapat diwujudkan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, masyarakat, swasta maupun pemerintah secara integral. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang terdapat dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas KKN. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan *managerial* yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan aspek keuangan yang

menggambarkan anggaran daerah yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh yang terkandung dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 - 2018 dan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi tahun 2021 yang disesuaikan terhadap RPJMD Kota Sukabumi 2018 - 2023.

1.3 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja & Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

1.4 GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2020 bahwa Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi terdiri sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah, dan
- c. Unsur Pelaksana

Kepala

Kepala BPBD dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Sukabumi karena jabatannya (*Ex-Officio*).

Unsur Pengarah

Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sampai saat ini belum terbentuk atau belum diisi.

Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretaris Unsur Pelaksana
3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Seksi Kedaruratan dan Logistik

5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6. Kelompok Fungsional
7. Satuan Tugas

1.5 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD

Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja, BPBD merupakan perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala BPBD yang secara exofficio dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Visual Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Struktur Organisasi BPBD Kota Sukabumi



Sumber : Perwal Kota Sukabumi Nomor 77 Tahun 2020

Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja BPBD sesuai dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 77 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi BPBD, sebagai berikut :

A. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD.

(1) Tugas pokok BPBD:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Fungsi BPBD :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

B. Tata Kerja

- (1) Setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD dan kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD wajib

mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing- masing, pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD wajib mengadakan rapat berkala.

C. Hal Berhalangan

- (1) Apabila Kepala Pelaksana BPBD tidak berada di tempat, kepala sekretariat BPBD mewakili Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Apabila Kepala Pelaksana BPBD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk pelaksana harian dari salah seorang pejabat struktural pada Unsur Pelaksana BPBD untuk mewakilinya.

D. TUGAS UNSUR-UNSUR BPBD

1. Kepala BPBD

- (1) Tugas Kepala BPBD sebagai berikut:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan

- setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala BPBD membawahkan:
- a. Unsur Pengarah BPBD;
 - b. Unsur Pelaksana BPBD.

2. Unsur Pengarah BPBD

- (1) Unsur Pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (3) Fungsi Unsur Pengarah BPBD:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
 - b. pemantauan;

c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (4) Pembentukan dan pengaturan Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Unsur Pelaksana BPBD

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.

- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana BPBD yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD sehari-hari.

- (3) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan *pasca* bencana.

- (4) Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi pengoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan.

4. Kepala Pelaksana BPBD

- (1) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD dalam hal:
- membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja BPBD dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - merumuskan program kerja di lingkungan BPBD berdasarkan rencana strategis BPBD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana;
 - melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana;
 - melaksanakan analisis dan pengurangan resiko bencana;
 - melaksanakan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah;
 - melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan kesiapsiagaan penanggulangan

- bencana;
 - h. melaksanakan pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana;
 - i. melaksanakan mitigasi dan penanggulangan bencana;
 - j. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan tanggap darurat;
 - k. melaksanakan analisis dampak kerusakan bencana;
 - l. melaksanakan rehabilitasi dampak kerusakan bencana;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan rekonstruksi dampak kerusakan bencana;
 - n. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Unsur Pelaksana BPBD;
 - o. melaporkan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana BPBD membawahkan:
- a. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - e. Kelompok JF;
 - f. Satuan Tugas.

5. Sekretariat Unsur Pelaksana

- (1) Sekretariat unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala sekretariat BPBD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Kepala sekretariat BPBD mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, sumber daya dan kerja sama, serta bertugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat unsur pelaksana berdasarkan program kerja BPBD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyediaan dan pengolahan data

- untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang penanggulangan bencana, rencana strategis, rencana kerja BPBD;
- c. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPBD, laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup BPBD;
 - d. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, pelayanan informasi, komunikasi, pengelolaan pengaduan publik, hubungan masyarakat dan rumah tangga BPBD;
 - f. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris BPBD;
 - g. melaksanakan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan;
 - h. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan BPBD;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan serta pengendalian dan pengelolaan keuangan BPBD;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern BPBD;
 - l. membuat laporan keuangan BPBD untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan BPBD;
 - m. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat unsur pelaksana; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala sekretariat BPBD mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam hal:
- a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan

- di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat, dan protokol;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di Daerah; dan
 - f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala sekretariat BPBD membawahkan jabatan pelaksana pada sekretariat unsur pelaksana.

6. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- (1) Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat, serta bertugas:
 - a. merencanakan kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan program kerja BPBD;
 - b. menyusun bahan kebijakan atau petunjuk teknis seksi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - c. melaksanakan mitigasi bencana dan pemetaan daerah rawan bencana;
 - d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan pengurangan risiko bencana;
 - e. mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana;
 - f. melaksanakan dan mengelola sistem data dan informasi kebencanaan;
 - g. mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis dan prosedur tetap penanggulangan bencana;

- h. melaksanakan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana dan kegiatan peringatan dini terjadinya bencana;
 - i. melaksanakan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - j. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan lembaga dan unit kerja terkait pada prabencana;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam hal:
- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan membawahkan jabatan pelaksana pada seksi pencegahan dan kesiapsiagaan.

7. Seksi Kedaruratan dan Logistik

- (1) Seksi kedaruratan dan logistik dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Kepala seksi kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam

mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik, serta bertugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi kedaruratan dan logistik berdasarkan program kerja BPBD;
 - b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, evakuasi korban, harta benda dan dukungan logistik;
 - c. melaksanakan fasilitasi kedaruratan kebencanaan dan logistik;
 - d. mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
 - f. melaksanakan penanganan korban dan pengungsi pada saat terjadi bencana;
 - g. melaksanakan, mengelola dan mengarahkan bantuan logistik dan dapur umum saat terjadinya bencana;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyelamatan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - i. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
 - j. melaksanakan kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik;
 - l. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan lembaga dan unit kerja terkait pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi kedaruratan dan logistik; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala seksi kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam hal:
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di

- bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi kedaruratan dan logistik membawahkan jabatan pelaksana pada seksi kedaruratan dan logistik.

8. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- (1) Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada *pasca* bencana, serta bertugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan program kerja BPBD;
 - b. merumuskan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi *pasca* bencana;
 - c. menyusun dan merumuskan bahan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi *pasca* bencana;
 - d. mengumpulkan dan mengolah data serta analisa data rehabilitasi dan rekonstruksi *pasca* bencana;
 - e. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi rekonstruksi *pasca* bencana meliputi sarana dan prasarana, sarana sosial masyarakat, dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - f. memfasilitasi partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat dalam *pasca* bencana;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan

- rekontruksi pada *pasca* bencana;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - i. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan unit kerja terkait, dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi *pasca* bencana;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
- (3) Kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam hal:
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada *pasca* bencana;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada *pasca* bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada *pasca* bencana; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada *pasca* bencana.
- (4) Kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi membawahkan jabatan pelaksana pada seksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok JF mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Unsur Pelaksana BPBD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
2. Kelompok JF dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
3. Kelompok JF ,terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Setiap kelompok JF dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD.

5. Jumlah, jenis, dan jenjang JF, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Satuan Tugas

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD membentuk satuan tugas pusat pengendalian operasi termasuk tugas reaksi cepat (tim reaksi cepat meliputi kaji cepat dan pencarian, penyelamatan atau pertolongan serta evakuasi) serta dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.
3. Tugas dan fungsi satuan tugas, ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

11. Kepegawaian

1. Pejabat struktural pada Unsur Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
2. Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan penanggulangan bencana Daerah.
3. Kepala Pelaksana BPBD menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
4. Setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungannya setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Eselonering

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sekretariat BPBD dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 23 UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

1. Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah.
2. Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. koordinasi; b. komando; dan c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
3. Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana



Foto Kantor BPBD Kota Sukabumi

BAB II

RENCANA STRATEGIS BPBD KOTA SUKABUMI 2018 - 2023

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur.

Rencana Strategis BPBD diturunkan dari RPJMD Kota Sukabumi 2013-2018 yang sekarang berarti telah memasuki tahun pertama dari sejak terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota periode 2018-2023.

2.2 VISI DAN MISI

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama - sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia.

Visi pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah. Pernyataan visi pembangunan jangka menengah Daerah menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka menengah harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah.

Oleh karena itu, Visi Wali Kota Sukabumi sebagai pemegang mandat pembangunan dalam mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat adalah :

**“TERWUJUNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS NYAMAN
DAN SEJAHTERA”**

Visi tersebut biasanya disingkat “Renyah” yang pilar visi pembangunan diterjemahkan seperti berikut

Tabel 2.1
Perwujudan Visi RPJMD

No	Visi	Penjelasan
1.	Religijs	Pembangunan Daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Daerah yang memiliki sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, berlaku, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain
2.	Nyaman	Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Daerah menjadikan Daerah yang nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik serta lauaanan public yang berkualitas
3.	Sejahtera	Suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara adil. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekon

Dalam menetapkan visi tersebut ditetapkan misi yaitu, yaitu:


1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
2. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;

3. Mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif.

Empat butir misi di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan Daerah, Dimana BPBD kota Sukabumi masuk ke dalam Misi 2 yaitu “*Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan*”. Pernyataan ini secara umum menunjukkan komitmen daerah untuk membangun infrastruktur kota dan permukiman yang mengacu pada implementasi kebijakan dan perencanaan sesuai **The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030** serta tetap memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau; mengendalikan pemanfaatan ruang; optimalisasi pemanfaatan sistem transportasi umum serta menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.


Tabel 2.2

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Sebelum Perubahan (2018-2023)



Tabel 2.3

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Setelah Perubahan (2021-2023)



Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 maka BPBD harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana di daerah.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolak ukur) kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD BPBD Sebelum Perubahan (2018-2023)

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Mewujudkan layanan dasar kota layak huni yang aman dan nyaman	Terwujudnya Kesiapsiagaan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan rawan Bencana 2. Meningkatkan Kesiagaan, Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran

Sumber : Perda 3/2019 RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023

Tabel 2.5

Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD BPBD Setelah Perubahan
(2021-2023)

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Mewujudkan Pembangunan tata ruang dan infrastruktur yang berkelanjutan	Terwujudnya Ketangguhan Bencana Daerah	Meningkatkan Kapasitas Penanganan Bencana

Sumber : Perda 1/2021 Perubahan RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023

2.4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPBD TAHUN 2018-2023

Penjabaran dari arah kebijakan Nasional bidang penanggulangan bencana 2015-2020, yaitu penanggulangan bencana masuk kedalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang diarahkan kepada pengarusutamaan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah, penguatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah, optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana, mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan, serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

Sementara itu arah kebijakan bidang penanggulangan bencana sesuai dengan RPJMD Kota Sukabumi masuk ke dalam misi ke-2, yaitu *Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan*". Keterkaitan misi ke-2 dengan tujuan sasaran strategi arah dan kebijakan yang menyangkut penanggulangan bencana daerah terlihat dalam matrik.

Pendekatan spasial dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan RPJMD. Penerapan

pendekatan spasial dengan memperhatikan Perda Kota Sukabumi 12/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Arah kebijakan dan strategi BPBD merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis BPBD yang dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan dan strategis di bidang penanggulangan bencana, maka arah kebijakan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2018 – 2023) adalah

1. Perencanaan Penanggulangan Bencana yang Integrative;
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
3. Tersedianya produk hukum terkait dengan penanggulangan.

Sedangkan pada Perubahan RPJMD 2019-2023 arah kebijakannya yaitu

- a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana
- b. Menyusun Kebijakan dalam Peningkatan Kapasitas Penanganan Bencana
- c. Merubah Pradigama Penanggulangan Bencana dari konsrep emergency response menjadi preventive response

Dalam mengawal arah kebijakan tersebut, maka BPBD Kota Sukabumi menetapkan beberapa langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Mensiagakan personil penanggulangan bencana baik dalam kondisi apapun secara terus menerus;
2. Memobilisasi pemahaman dan kemampuan aparaturnya dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
3. Meningkatkan sekaligus melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;

4. Membina komunitas relawan penanggulangan bencana yang kredibel dan berjiwa tinggi;
5. Memberikan fasilitas/layanan ataupun bantuan terhadap masyarakat korban bencana;
6. Mengembangkan kerja sama di daerah perbatasan / tetangga dalam kerangka penanggulangan bencana;
7. Menjalin koordinasi dan komunikasi yang terarah dan terpadu dalam penanggulangan bencana.

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan dilaksanakan BPBD Kota Sukabumi diklasifikasikan ke dalam program umum dan program khusus. Program umum merupakan program yang ada di setiap SKPD, sedangkan program khusus merupakan program yang mendukung secara langsung terhadap pelaksanaan sasaran peningkatan pemahaman, kesadaran, kesiapsiagaan serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BPBD Kota Sukabumi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BPBD. Hal tersebut mencakup sebagai berikut :

1. **Program Umum**, yang meliputi antara lain:
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Aparatur;

- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan;
 - f. Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Asset;
 - g. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran.
2. **Program Khusus**, yang meliputi antara lain :
- a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
 - b. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial;
 - c. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Selanjutnya kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka penanggulangan bencana 2018-2023 sebelum perubahan, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, adalah :

1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam;
2. Pelatihan Simulasi Penanggulangan Bencana;
3. Pemetaan Daerah Rawan Bencana dan Penetapan Lokasi Evakuasi Korban Bencana Alam;
4. Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana;
5. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana;
6. Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana;
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman /Korban Bencana Alam;
8. Pengadaan logistik dan obat obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara;
9. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
10. Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana;
11. Penyusunan Persyaratan Analisis Pengurangan Risiko Bencana;

12. Penyusunan Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana;
13. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
14. Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
15. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban;
16. Pengadaan Saranan dan Prasarana Kesiapsiagaan;
17. Pengelolaan Bantuan Darurat Kemanusiaan di Daerah Terkena Bencana;
18. Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana;
19. Pengelolaan Logistik Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
20. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik Diwilayah Pasca Bencana;
21. Penanganan Pengungsi Akibat Bencana;
22. Pengelolaan Peralatan Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
23. Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam;
24. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
25. Pengembangan Kawasan Perumahan/Permukiman Aman Bencana;
26. Penyusunan Norma Standar, Pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran;
27. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran;
28. Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
29. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran;
30. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran;
31. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran;

32. Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Gedung;
33. Pengawasan Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran;
34. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka semua nomenklatur Program Kegiatan yang ada dalam dokumen Perencanaan Pembangunan sejak tahun 2021 di Kota Sukabumi diintegrasikan, diselaraskan nomenklturnya dengan regulasi dimaksud. Dengan demikian maka Renstra BPBD perubahan nomenklatur (2021-2023), Program/Kegiatannya terbagi menjadi dua yaitu Program Penunjang Urusan dan Program Urusan Pemerintahan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari kegiatan
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penanggulangan Bencana yang terdiri dari kegiatan.
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
 - d. Penanataan Sistem Dasat Pennaggulangan BencanaLebih lengkapnya terkait dengan nomenllatur sub kegiatan dapat dilihat dalam lampiran

2.5 PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Penetapan kinerja ini ditetapkan dalam kerangka penyusunan rencana kinerja. Perjanjian kinerja diformulasikan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasan/pimpinan (*performance agreement*). Penetapan kinerja juga merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting proses*) selesai. Akuntabilitas kinerja sebagai realisasi dari penetapan kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*Performasnce Accuntability Report*). Penetapan kinerja dapat diperbaiki dalam hal pimpinan/atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, sehingga kedua belah pihak sepakat atas target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian sasaran maka ditetapkan indikator sasaran. Indikator ini dapat lebih dari satu buah indikator untuk satu buah sasaran. Indikator ditetapkan dengan satuan yang terukur untuk mempermudah pengukuran kinerja. Sasaran-sasaran tersebut dijabarkan dengan program. Satu buah sasaran bisa dijabarkan dengan lebih dari satu program, dan program tersebut kemudian dijabarkan dengan kegiatan. Indikator-indikator tersebut berupa masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Formulir Penetapan Kinerja BPBD Kota Sukabumi pada tahun 2019 dengan mengacu pada RPJM 2018 - 2023, selengkapnya Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam Lampiran .

Adapun Rencana Kinerja Jangka Menengah yang direncanakan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja Jangka Menengah dan Target
BPBD Kota Sukabumi Perubahan
(2021-2023)

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (tujuan/Sasaran)	Indikator Sasaran Kinerja Utama/Program	Targe Kinerjat (tahun)		
			2021	2022	2023
1	2	4	5		
Terwujudnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana	Indes Kapasitqas Bencana Daerah	Meningkatnya Kapasitas Daerah	0,49	0,51	0,55
		Persentase layanan rawan Informai Bencana	92 %	93 %	93%
		Persentase layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	92 %	93 %	93 %
		PPersentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	92 %	93 %	93%

Berdasarkan tabel di atas, bahwa BPBD Kota Sukabumi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diamanatkan untuk menjalankan satu Indikator Kinerja Utama yaitu Indek Kapasitas Bencana dan tiga Indikator Sasaran Kinerja SKPD yaitu (1) *Persentase Layanan Rawan Informasi Bencana*; (2) *Persentase Layanan Pencegahan dan Kesipsiagaan Terhadap Bencana* (3) *Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*.

Hal ini disadari karena Kota Sukabumi bagian dari Provinsi Jawa Barat termasuk daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi namun beresiko terhadap bencana. Ancamannya meliputi gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, cuaca ekstrem dan kekeringan. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020 menyebutkan Kota Sukabumi berdasarkan multi ancamannya bencana di kelas Sedang.

Tabel 2.7
Indeks Risiko Bencana di Provinsi Jawa Barat 2020

Tabel nilai indeks risiko Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	KELAS RISIKO 2020
1	CIANJUR	250.00	250.00	226.48	207.13	207.13	215.08	TINGGI
2	GARUT	238.00	238.00	208.63	208.63	208.63	205.52	TINGGI
3	TASIKMALAYA	224.80	224.80	224.80	203.01	203.01	203.01	TINGGI
4	SUKABUMI	231.20	231.20	213.22	190.75	190.75	190.75	TINGGI
5	KARAWANG	175.20	175.20	175.20	175.20	175.20	174.43	TINGGI
6	BANDUNG	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	TINGGI
7	KOTA CIREBON	183.60	183.60	183.18	172.76	172.76	172.76	TINGGI
8	SUBANG	175.20	175.20	175.20	175.20	175.20	171.91	TINGGI
9	CIREBON	181.20	181.20	181.20	170.79	160.63	160.63	TINGGI
10	KOTA BANJAR	152.80	152.80	152.80	152.80	152.80	152.80	TINGGI
11	PANGANDARAN	215.20	215.20	192.11	168.52	145.44	145.44	TINGGI
12	MAJALENGKA	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	143.43	SEDANG
13	SUMEDANG	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	142.15	SEDANG
14	CIAMIS	215.20	178.23	173.66	163.29	156.23	141.57	SEDANG
15	PURWAKARTA	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	137.31	SEDANG
16	BOGOR	152.40	152.40	152.40	136.88	136.88	136.88	SEDANG
17	INDRAMAYU	175.20	175.20	175.20	167.22	167.22	136.79	SEDANG
18	BEKASI	164.80	164.80	152.03	133.03	133.03	132.89	SEDANG
19	KOTA BEKASI	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	SEDANG
20	KUNINGAN	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	131.13	SEDANG
21	KOTA BANDUNG	154.00	125.99	122.32	122.32	122.32	122.32	SEDANG
22	KOTA TASIKMALAYA	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	SEDANG
23	KOTA SUKABUMI	114.40	114.40	114.40	114.40	114.40	114.40	SEDANG
24	BANDUNG BARAT	162.00	119.97	119.97	115.01	110.22	110.22	SEDANG
25	KOTA CIMAHI	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	105.41	SEDANG
26	KOTA DEPOK	102.40	95.10	89.63	89.63	89.63	89.63	SEDANG
27	KOTA BOGOR	107.20	87.45	82.35	75.75	75.75	75.75	SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Sumber: BNPB, IRBI 2020

Berdasarkan data di atas Sukabumi hasilnya (skor 114) atau no 23 dari 27 KoKab untuk tingkat provinsi, sementara itu pada rangking Nasional di 420 dari 514 Ko/Kab.

Tabel 2.8
Indeks Risiko Bencana Per Ancaman
Kota Sukabumi Tahun 2020

No	Jenis Ancaman	Skor	Kelas Risiko	Urut Nas dari Kokab
1.	Kebakaran	24,00	Tinggi	363/506
2.	Tanah Longsor	24,00	Tinggi	121/514
3.	Kekeringan	24,00	Tinggi	206/511
4.	Gempa Bumi	21,60	Tinggi	154/509
5.	Cuaca Ekstrem	13,60	Tinggi	231/506
6.	Gunung Api	7,20	Sedang	86/105

Sumber :IRBI Tahun 2020

Sedangkan IRBI berdasarkan per ancaman seperti gempa bumi (skor22), tanah longsor (24), kebakaran (24), cuaca ekstrem (14) dan kekeringan (24) ada di kelas resiko tinggi

Sementara itu Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi yang telah diperjanjikan pada Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Program & Kegiatan BPBD Tahun Anggaran 2021

	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN	Sumber Dana	
1	2	3	4	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		
		2 <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		
		3 <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		
		5 <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		
		6 <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD</i>		
		7 <i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 <i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>		
		9 <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>		
		11 <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		
		12 <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>		
		13 <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>		
		14 <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>		
		15 <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>		
		16 <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18 <i>Pengadaan Mebel</i>		

		19	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	
		20	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		21	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	
		22	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	
		23	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
		24	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		25	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	
		26	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	
		27	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
		28	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
		29	<i>Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		30	<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</i>	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
		31	<i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		32	<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		33	<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		34	<i>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	
		35	<i>Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		36	<i>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</i>	
		37	<i>Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		38	<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</i>	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
		39	<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		40	<i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan			

	Bencana	41	<i>Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		42	<i>Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		43	<i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	

Sumber : Laporan Keuangan Sebelum Perubahan TA 2021

Berdasarkan tabel diatas, untuk mendukung pencapaian indikator utama, pada T.A 2021 dilaksanakan 2 program dengan 43 sub kegiatan sebelum perubahan dan menjadi 34 sub kegiatan setelah perubahan.

Namun sejalan dengan dinamika perjalanan anggaran 2021, kegiatan hanya beberapa bisa direalisasikan karena wabah pandemic Covid 19 belum berakhir serta status keadaan darurat bencana non alam di Kota Sukabumi masih berlangsung yang mengharuskan vaksinasi bagi semua warga sehingga pemerintah Kota harus melakukan refocusing dan realokasi anggaran di seluruh SKPD untuk dialihkan ke percepatan penanganan Covid 19 dan pembayaran tanaga kesehatan. Terhadap hal tersebut terjadi penurunan anggaran sekitar 57 % dan perubahan Perjanjian Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2021



Foto Walikota dan Forkopimda melakukan AKB

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

3.1 RENCANA KERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi menyelenggarakan kegiatan sesuai urusan dengan fungsi yang diembannya dengan mengacu pada Rencana Kerja tahun 2019 yang merupakan bagian dari Program Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013–2023.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 merupakan program yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu *Terwujudnya Kesiapsiagaan Bencana*.

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang terdapat pada Rencana Strategis Kota Sukabumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Renstra 2018 - 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja BPBD 2019 - 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (tujuan/Sasaran)	Indikator Sasaran Kinerja Utama/Program	Targe Kinerja (tahun)		
			2021	2022	2023
1	2	4	5		
Terwujudnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana	Indes Kapasitqas Bencana Daerah	Meningkatnya Kapasitas Daerah	0,49	0,51	0,55
		Persentase layanan rawan Informai Bencana	92 %	93 %	93%
		Persentase layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	92 %	93 %	93 %
		Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	92 %	93 %	93%

3.2 URUSAN WAJIB KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilanjutkan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah maka lembaga BPBD dikelompokkan dalam Urusan Wajib layanan Dasar Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang disingkat dengan TRANTIBLINMAS pada sub Urusan Penanggulangan Bencana dan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 untuk bencana.

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Urusan Trantiblinmas pada sub urusan penanggulangan bencana pada Tahun Anggaran 2021 berjumlah 2 program dengan 43 sub kegiatan sebelum perubahan dan menjadi 34 sub kegiatan setelah perubahan yang dilaksanakan pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK), Kedaruratan dan Logistik (KL), Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Urusan Wajib Trantiblinmas
Sub Urusan Penanggulangan Bencana
Tahun Anggaran 2021

1	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN	Sumber Dana
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>
		2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>
		3	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>

		5	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	
		6	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD</i>	
		7	<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
		8	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	
		9	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		10	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	
		11	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
		12	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	
		13	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	
		14	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	
		15	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	
		16	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	
		17	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		18	<i>Pengadaan Mebel</i>	
		19	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	
		20	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		21	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	
		22	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	
		23	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
		24	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		25	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	
		26	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	
		27	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	

		28	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
		29	<i>Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		30	<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</i>	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
		31	<i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		32	<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		33	<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		34	<i>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	
		35	<i>Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		36	<i>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</i>	
		37	<i>Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		38	<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</i>	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
		39	<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		40	<i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
		41	<i>Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		42	<i>Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	
		43	<i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	

2. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib Trantiblinmas Sub Urusan Penanggulangan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi harus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Tata kelola yang baik harus dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Urusan dalam akselerasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah Urusan Wajib Trantiblinmas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 32, 33 dan 34 Tahun 2015 sebagai berikut :

1. *Meningkatkan Peresentase Layanan rawan Informasi* ,dari target 92% terealisasi 92% atau tingkat capaian 100% ;
2. *Meningkatnya Peresentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana* dari target 92%, terealisasi 92% atau tingkat capaian 100%;
3. *Meningkatnya kualitas persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban* target 92% terealisasi 92% atau tingkat capaian 100%.

Sedangkan akselerasi pencapaian SPM urusan bencana yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 101 / 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten / Kota, meliputi :

1. **Pelayanan Rawan Informasi Bencana diintervensi** dengan satu kegiatan dan satu sub kegiatan berupa Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana dengan berbagai aktivitas bagi masyarakat terhadap risiko Bencana di kota Sukabumi melalui berbagai media/metoda dan sasaran seperti a. KIE kepada relawan dan komunitas, kelurahan (RTRW dan Linmas), masyarakat umum, SKPD, Pengelola wisata, Sekolah dan kampus perguruan tinggi, wawar pencegahan penyebaran Covid 19 melalui PPKM, AKB, disinfektan b. cetak kalender, brosur, PIN, poster, booklet, leaflet, stiker, spandukterkait upaya


siaga bencana c. pemutakhiran data rawan bencana dan Monitoring wilayah Rawan Bencana d. Cetak dan memperbanyak peta rawan bencana dan membagikannya ke kelurahan C. Penetapan Kelurahan Tangguh Bencana; d. Pengelolaan Aplikasi elektronik data bencana (E-Dan) yang di situs dan penyebarluasan informasi; e. Koordinasi bidang Penanggulangan Bencana dengan SKPD terkait

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

dintervensi berupa sub kegiatan (1) Penyusunan rencana Penanggulangan bencana dengan aktivitas terbentuknya tim/kelompok Kerja Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (2) Pengendalian operasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan wujud aktivitas a. Aksi Siaga Bencana masa Lebaran Iedul Fitri 1442, Natal dan akhir tahun 2021; b. Dril, Pelatihan dan Orientasi Peningkatan kapasitas relawan siaga bencana; c. Aksi Hari Kesiapsiagaan Bencana pada 26 April c. Penerbitan SE Walikota terkait kesiapsiagaan bencana dan Panduan selamat saat kegiatan di alam terbuka d. lomba video pendek simulasi mandiri SKPD dan Kecamatan (3) Penyediaan peralatan dan perlindungan berupa Tasa Siaga Bencana, tas lapangan serta alat penunjang proses kesehatan untuk covid 19(4) Pengelolaan risiko Bencana dengan melalui a. Piket siaga pengurangan risiko bencana dan pengendalian pusdalopsb. workshop penilaian kapasitas bencana daerah d. Penilaian kelurahan Tangguh Bencana; (5) Penanganan pasca bencana berupa hasil Rekomendasi teknis pasca bencana; e. Fasilitasi bintek penanggulangan bencana.

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban dintervensi

dengan satu kegiatan dua sub kegiatan yaitu 1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban dengan aktivitas meliputi a. penanganan setiap kedaruratan yang masuk ke dalam aduan BPBD, b. Pakaian Lapangan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana c. Tempat Evakuasi sementara bagi korban kejadian 2. Penyediaan logistik penyelamatan evakuasi korban dengan aktivitas (a) perbekalan dan distribusi bantuan bahan sandang, bahan material dan pangan bagi korban bencana (b) perawatan perawatan dan pemeliharaan alat-alat logistik dan alat alat yang dipergunakan dalam fasilitas penunjang layanan pencarian, penyelamatan dan evakuasi.



3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN WAJIB

Penyelenggara Urusan Wajib Trantiblinmas Sub Urusan Bencana secara lembaga diwadahi oleh Badan yaitu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kegiatan tersebut berada di seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK), Kedaruratan dan Logistik (KL), Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) hal ini sesuai dengan Lampiran UURI Nomor 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan implementasi PPRI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 37 (ayat 3).

Selain itu diperkuat pula dengan adanya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 20 tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja BPBD merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan Sub urusan bencana, dipimpin oleh Kepala BPBD yang secara *exofficio* dijabat oleh Sekertaris Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

4. KOMPOSISI PEGAWAI

Sebagai salah satu komponen agar mampu mendorong akselerasi terhadap pencapaian Visi dan Misi yaitu terwujudnya BPBD Kota Sukabumi yang tangguh, tangkas, tanggap dan

terpercaya dalam pelayanan penanggulangan Bencana. Untuk memberikan gambaran terhadap kondisi dimaksud, berikut dapat dilihat komposisi susunan dan kondisi eksisting pegawai di Urusan Trantiblinmas Sub Urusan Bencana dan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kondisi Kepegawaian PNS
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	JABATAN	KONDISI	
		EKSISTING	KEBUTUHAN
1.	Kepala Badan	1	1
		1	1
2.	Unsur Pengarah	-	7
	Unsur Pelaksana	-	-
		0	7
3.	Kepala Unsur Pelaksana	1	1
		1	1
4.	Sekretaris Unsur Pelaksana	1	1
	• Pengelola Adum dan Kepegawaian	0	5
	• Pengelola Admi Keuangan	1	6
		2	12
5.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	1
	a. Pengolah Data Rawan Bencana	0	8
	b. Petugas Pemetaan Wilayah Bencana	0	7
		1	16
6.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	1	1
	a. Pengelola Data Korban Bencana	0	12
	b. Pengelola Bantuan Logistik	1	7
		2	20
7.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	1
	a. Pengelola Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	7
	b. Pelaksana Rekonstruksi	1	7
		2	15
8.	Jabatan Fungsional	-	10
		0	10
TOTAL		9	82

Tabel 3.4
Kondisi Kepegawaian (PNS) BPBD
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	STRATA 2	3
2	STRATA 1	1
3	SLTA	5
4	SLTP	0
Jumlah		09

* Terhitung per 31 Desember 2021

Tabel 3.5
Kondisi Kepegawaian (PNS) BPBD
Menurut Tingkat Kepangkatan, Golongan dan Ruang
Tahun 2021

No	Tingkat Kepangkatan	Jumlah
1	Pembina Tk.I/IV.b	0
2	Pembina/IV.a	2
3	PenataTk.I/III.d	1
4	Penata/III.c	2
5	Penata Muda Tk.I/III.b	0
6	Penata Muda/III.a	0
7	Pengatur Tk.I/II.d	1
8	Pengatur/II.c	2
9	Pengatur Muda Tk.I/II.b	1
10	Pengatur Muda/II.a	0
Jumlah		09

* : Terhitung per 31 Desember 2021

Berdasarkan tingkat diklat aparatur, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Kondisi Kepegawaian (PNS) BPBD
Menurut Tingkat Keikutsertaan Diklat Aparatur

No	Tingkat Diklat Aparatur	Jumlah
1	Diklatpim III / Sederajat	1
2	Diklatpim IV / Sederajat	3
Jumlah		4

* : Terhitung per 31 Desember 2021

5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan alokasi dan realisasi anggaran pada Urusan Wajib Dasar (Yansar) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana, tampak anggaran Belanja Langsung terserap setinggi **99,92%** atau **Rp 877.492.925** dari input anggaran yang dialokasikan (setelah perubahan) sebesar **Rp 878.170.475** sehingga ada selisih lebih anggaran yang tidak terserap **Rp 677.550**. Pada Tahun Anggaran 2021, BPBD Kota Sukabumi melaksanakan 35 (tiga puluh lima) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang diembannya terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Penanggulangan Bencana guna tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan **yaitu Terwujudnya Ketangguhan Terhadap Bencana**, dengan input anggaran **Rp 3.300.112.503** yang terdiri dari Belanja Program Urusan Pemerintahan Daerah **Rp 2.421.942.080** dan Belanja Program Penanggulangan Bencana **Rp 878.170.475**. Dalam melaksanakan sasaran tadi, volume belanja terserap **Rp 3.258.200.613** atau **98,73%** dari jumlah input anggaran **Rp 3.300.112.503** sehingga terdapat selisih lebih (SILPA) sebesar **Rp 41.911.890** atau **1,27%**. Sementara itu untuk pos Belanja Program Penunjang Urusan terserap sebesar **Rp 2.380.707.688** dari input anggaran yang disediakan sebesar **Rp 2.421.942.080** sehingga sisa lebih anggaran diperoleh **1,70%** atau **Rp 41.234.340**. Sedangkan dari sisi Belanja Penanggulangan Bencana terserap sebesar **Rp 877.492.925** dari anggaran **Rp 878.170.475** sehingga ada efisiensi sebesar **0,08%** atau **Rp 677.550**. Tingkat penyerapan anggaran belanja di lingkungan BPBD ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada di tingkat 96,79%. Tingkat penyerapan yang mengalami kenaikan ini secara umum didorong tingginya kebutuhan pembiayaan akibat refocusing anggaran dan secara umum terlaksana.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, diperoleh rata-rata pencapaian kinerja sasaran setinggi **100,00%** dimana terdiri dari satu indikator Kinerja Utama Yaitu Indeks Kapasitas Daerah terealisasi 0,49 dari target 0,49 dan 3 (tiga) Indikator sasaran Kinerja Program yaitu (1) Persentase Layanan rawan Informasi Bencana 92%; (2) Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 92% (3) Persentase layanan dan Penyelamatan Evakuasi Korban diperoleh 92%.

Namun dari 45 Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang direncanakan terjadi perubahan menjadi dua program, 11 kegiatan dan 34 sub kegiatan/DPA terlaksana secara baik walaupun ada jenis layanan standar yang belum menghasilkan output karena anggarannya di tengah jalan mengalami refocusing seperti Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 2021-2023 dan Pelatihan Mitigasi Bencana terlaksana. Masih belum optimalnya sub kegiatan dimaksud karena dialihkan ke sub kegiatan yang lebih prioritas menunjang pencegahan Covid-19 yang masih belum berakhir

Selanjutnya apabila diperhatikan porsi anggaran yang dialokasikan ke instansi BPBD terhadap rasio volume APBD, sepanjang tahun 2018-2021, kisaran volume anggaran masih berada di bawah setengah persen dimana pada tahun 2021 porsi 0,26 % ini yang artinya bahwa alokasi anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana masih rendah belum sesuai dengan Fungsi-nya yang merupakan pelayanan Wajib Dasar kebencanaan. Sebagaimana diketahui kebencanaan merupakan sub urusan pelayanan wajib dasar langsung bersentuhan dengan masyarakat yang memiliki Standar Pelayanan Minimal dan penyediaan anggaran yang memadai dalam APBD seperti halnya dengan urusan wajib dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, social dan lain sebagainya

sebagaimana diamanatkan Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengisyaratkan agar disediakan anggaran yang memadai.

Analisis capaian sasaran kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Sasaran Strategis BPBD 2018-2023

Sasaran Strategis
Terwujudnya Ketangguhan Daerah
Terhadap Bencana

Sasaran ini diintervensi dengan satu program yaitu Program Penanggulangan Bencana dengan empat kegiatan utama sebagai berikut :

1. Layanan Rawan Informasi Bencana;
2. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
3. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
4. Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana.

1. Layanan Rawan Informasi Bencana dengan alokasi anggaran setelah perubahan Rp 56.610.000 terealisasi 100%. Sedangkan sebelum perubahan Rp 165.500.000 dengan sub kegiatan yang berhasil dilakukan, berupa:

- a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana**, sub kegiatan ini berhasil dilakukan walaupun terkena refocusing terhadap anggarannya di pertengahan tahun. Dari anggaran semula Rp 80.510.000 setelah parsial/refocusing/perubahan menjadi Rp 56.610.000 dengan tingkat realisasi kinerja anggaran 100%. Output yang dihasilkan berupa Sosialisasi Penyuluhan, Informasi dan Edukasi bagi masyarakat terhadap risiko Bencana di Kota

Sukabumi dengan berbagai media. Sub Kegiatan dengan sasaran 15 komunitas relawan dari PMI, ACT, DT Peduli, SEHATI, SIGAB, TAGANA, RKS, BAZNAS, Pramuka Peduli, ORARI, RAPI, Karang Taruna, BKPP, TRC GK dan SAR Gurila.

Perkuat Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, BPBD Gelar Sosialisasi Untuk Komunitas

Tim PeliputDiskominfo **Berita Kota Umum** 18 Mei, 2021



Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi bagi komunitas penanganan bencana, pada hari Selasa, 18 Mei 2021, di Kantor BPBD.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana, Zulkarnain Barhami, dalam sambutannya

ketika membuka jalannya sosialisasi menjelaskan bahwa sikap siap siaga menghadapi bencana harus di mulai dari diri sendiri serta dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat. kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya membangun paradigma pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat.

Dalam sosialisasi yang diikuti oleh 14 komunitas diantaranya Tagana, PMI dan RAPI, BPBD mengharapkan terbentuknya koordinasi aktif semua elemen dalam penanggulangan bencana, serta semua pihak bersinergi dalam pengelolaan informasi kejadian bencana.

<https://portal.sukabumikota.go.id/16158/perkuat-kesiapsiagaan-terhadap-bencana-bpbd-gelar-sosialisasi-untuk-komunitas/>

Foto Foto Sosialisasi dan Komunikasi, Informasi Edukasi Bencana di Berbagai Tempat





Selain itu BPBD berhasil juga memfasilitasi sejumlah kegiatan dan acara kebencanaan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah dan swasta, kelurahan, lingkungan kampus, sekolah ataupun instansi lainnya dalam bentuk, penyuluhan, bimbingan teknis, komunikasi, sosialisasi dan edukasi bencana. Lebih lengkap dapat dilihat dalam table baik yang berdasarkan anggaran maupun yang non anggaran..

Dalam KIE ini juga BPBD Kota Sukabumi berhasil membantu pemerintah Daerah dengan Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 menjaga protokol kesehatan seperti Kampung tangguh covid 19 melalui jenglang Pemberakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Masyarakat atau PPKM skala mikro, melalui Kampung Tangguh Covid-19. Antara lain selain di kecamatan Gunungpuyuh, juga di RW 06 Jaya Mekar kecamatan Baros bersama Polres Sukabumi Kota 17 Februari 2021 dan Kegiatan Adaptasi Kehidupan Baru (AKB) Covid 19, Fasilitasi Pemasangan Tenda dalam sentra Vaksinasi di Gedung Juang serta penyemprotan disinfektan di sejumlah titik.

Foto Dokumentasi
KIE Bencana Non Alam (Covid-19)



Sukabumi Gencarkan Simulasi Tangani Bencana di Daerah Rawan

Kamis , 14 Oct 2021, 14:23 WIB

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Muhammad Fakhruddin



Sukabumi Gencarkan Simulasi Tangani Bencana di Daerah Rawan (ilustrasi). | Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

REPUBLIKA.CO.ID,SUKABUMI -- Kota [Sukabumi](#) berupaya mengurangi risiko akibat bencana. Sebab berdasarkan data yang ada terdapat sekitar ribuan warga yang tinggal di kawasan risiko bencana. Sehingga di momen Hari Pengurangan Risiko

Bencana Internasional pada 13 Oktober, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi menggelar simulasi penanganan bencana longsor. "BPBD Kota Sukabumi dalam rangkaian Hari Pengurangan Risiko Bencana menggelar kegiatan yang sedang, sudah dan akan dilakukan dengan sasarannya masyarakat dan mahasiswa," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi Irman Whardani, Kamis (14/10).

Ia menjelaskan, misalnya pada Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional Kota Sukabumi memperingati dengan menggelar simulasi penanganan bencana longsor. "Tujuannya untuk mendorong masyarakat dan pemerintah untuk ambil bagian dalam membangun masyarakat yang tahan terhadap bencana alam," tambah Imran. Di Indonesia ini telah dijadikan sebagai bulan pengurangan risiko bencana dengan beragam acara yang digelar. Imran pun menjabarkan, pengurangan risiko bencana merupakan konsep dan praktek mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana.

Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan mereka juga harus mengurangi risiko bencana. Potret Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat yang seluas +/- 48 km secara GGHD memiliki kerawanan bencana sehingga diperlukan berbagai cara menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan tingkat keterpaparannya. Di antaranya kata Imran, meintensifkan KIE ke segala elemen dengan maksud mengurangi risiko paparan kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana.

"Dari hasil pendataan rawan bencana Kota Sukabumi di tujuh kecamatan, terdapat kurang lebih 5.000 warga berada tinggal di daerah berisiko tinggi seperti bencana hidrometeorologi," ungkap Imran. Sehingga menjadi prioritas pemerintah untuk diberikan pembekalan perlindungan serta dilatih agar kapasitas nya meningkat serta mandiri dalam menghadapi bencana.

<https://repjabar.republika.co.id/berita/r0yhur327/sukabumi-gencarkan-simulasi-tangani-bencana-di-daerah-rawan>

Tabel 3.8
Rekapitulasi Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Penanggulangan Bencana di Kota Sukabumi
Tahun 2021

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	JUMLAH PESERTA
1	Finalisasi sosialisasi Panduan Standar Operasional Prosedur Kesiapsiagaan Darurat Bencana Gempa bumi	Jumat, 22 Januari 2021	Kelurahan Baros Kota Sukabumi	50 Petugas Bencana dan Masyarakat
2	Simulasi Kontijensi Gempa bumi Kota Sukabumi Akibat Sesar Cimandiri	Minggu, 24 Januari 2021	Lapang Garuda, Baros	50 Petugas dan 25 Masyarakat
3	Finalisasi dan Simulasi Table Top Exercise (TTX) Rencana Kontijensi Kesiapsiagaan Gempa bumi Kota Sukabumi	Senin, 01 Februari 2021	Hotel Pangrango	30 Aparat
4	Tanggap Bencana Masa Covid-19	Sabtu, 27 Februari 2021	Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan Kota Sukabumi	150 Mahasiswa Baru
5	Orientasi Relawan SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) Kecamatan Citamiang	Rabu, 10 Maret 2021	Koramil 0702/Kota Sukabumi Selatan	36 Anggota Sibat
6	Workshop Pemahaman Kode Bangunan (Building Code) dan Perkuatan Rumah Aman Gempa (Retrofitting)	Kamis, 11 Maret 2021	Hotel Anugerah, Kota Sukabumi	20 Aparat
7	Pesantren Kilat dan Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Disabilitas	Selasa, 04 Mei 2021	SLB Negeri Kota Sukabumi, Baros	30 Siswa
8	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Bagi Komunitas Penanggulangan Bencana	Hari Selasa, 18 Mei 2021	CV. Multi Saga	49 Komunitas
9	Drill Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana	Rabu-Kamis, 19-20 Mei 2021	CV. Multi Saga	49 Komunitas
10	Strategi Keberlanjutan Program Kesiapsiagaan Bencana Gempabumi	Kamis, 20 Mei 2021	Hotel Horison Kota Sukabumi	30 Aparat
11	Diklatsar KSR PMI Kota Sukabumi Tahun 2021	Sabtu, 19 Juni 2021	Markas PMI Kota Sukabumi	33 Kader KSR
12	Pelatihan Tata Kelola Keamanan dan Keselamatan Destinasi Pariwisata	Selasa, 22-24 Juni 2021	Hotel Tamansari, Cikole, Kota Sukabumi	40 Pengelola Wisata
13	Sosialisasi Penggunaan Alat Komunikasi (HT) Dalam Tanggap Darurat Bencana	Rabu, 07 Juli 2021	Kelurahan Subangjaya Kota Sukabumi	22 Warga RT/RW
14	Sosial Voluntering	Sabtu, 14 Agustus 2021	SMA Negeri 5 Kota Sukabumi	247 Siswa/Siswi
15	Pelatihan Mitigasi Bencana Berbasis Pariwisata	Hari Selasa-Kamis, 24-26 Agustus 2021	Villa Aku Cantik DayeuhLuhur, Kota Sukabumi	40 Pengelola Wisata
16	Peningkatan Kesadaran Hidup dan Mitigasi Bencana	Selasa, 6 September 2021	Kampus STIKES Kota Sukabumi	350 Mahasiswa Baru
17	Pembinaan Masyarakat Tanggap Bencana	Sabtu, 18 September 2021	KODIM 0607/Kota Sukabumi	36 Masyarakat
18	Bintek Kesiapsiagaan Bencana	Selasa, 12 Oktober 2021	Aula Kelurahan Cikundul	49 Masyarakat
19	Kuliah Lapangan Kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan peninjauan Permodelan perkuatan Aman Gempa di kelurahan Baros bersama Mahasiswa MBKM Project Kemanusiaan UMMI	Rabu, 13 Oktober 2021	Rumah Permodelan Retrofitting di kelurahan baros	21 Mahasiswa
20	Pelatihan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana	Kamis, 14 Oktober 2021	Ruang Pertemuan Kelurahan Cipanengah	47 RT/RW

	serta kejadian luar biasa lainnya			
21	Pelatihan Penguatan Kesiapsiagaan Bencana bagi RT/RW /Linmas	Kamis, 14 Oktober 2021	Ruang Pertemuan Kelurahan Lembur situ	36 RT/RW
22	Bintek Kesiapsiagaan Bencana RT, RW dan LINMAS	Senin, 18 Oktober 2021	Ruang pertemuan kelurahan Sudajaya Hilir	46 RT/RW
23	Pelatihan Siaga Bencana Bagi seluruh ketua RW	Kamis, 21 Oktober 2021	Ruang Pertemuan kelurahan Dayeuhluhur	21 RT/RW
24	Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana bagi RT/RW dan Linmas	Selasa, 26 Oktober 2021	Ruang Pertemuan Kelurahan Jayaraksa	25 RT/RW
25	Peningkatan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Bagi RT/RW Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Warudoyong	Kamis, 28 Oktober 2021	Ruang Pertemuan Kelurahan Warudoyong	44 RT/RW
26	Bintek Penguatan Kesiapsiagaan RT/RW Kel. Kebonjati	Hari Jumat, 05 November 2021	Ruang Pertemuan Kelurahan Kebonjati	65 RT/RW
27	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Linmas Kel. Sindangsari	Hari Selasa, 09 November 2021	Ruang Pertemuan Kelurahan Sindangsari	25 linmas
28	Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Penguatan Kapasitas Anggota Linmas Kel. Situmekar	Hari Kamis, 11 November 2021	Ruang Pertemuan Kelurahan Situmekar	44 RT/RW
29	Ke Sosialisasi KIE ke Baguna PDI PERJUANGAN	Hari Sabtu, 04 Desember 2021	Aula Pondok Asri Selabintana	100 ORANG
30	Peningkatan Kapasitas RT/RW dalam Tangguh Bencana Siaga Bencana Kel. Benteng	Hari Selasa, 14 Desember 2021	Ruang Pertemuan Kelurahan Benteng	49 RT/RW
31	Pelatihan Kelurahan Tangguh Bencan bagi RT /RW Kel. Sukakarya	Hari Kamis, 16 Desember 2021	Ruang Pertemuan Kelurahan Sukakarya	59 RT/RW
32	Orientasi Bencana dalam ASB bagi Komunitas	Jumat & Sabtu, 24-25 Desember 2021	Lingkungan CV. Saga multi dan kawasan Adipura jln. perintis kemerdekaan	20 Orang / 11 Komunitas
33	Diklatsar PMR-SMKN1 Kota Sukabumi	Selasa, 28 Desember 2021	SMKN 1 Kota Sukabumi	26 Peserta
TOTAL				1.939 Orang

Foto Dokumentasi Sosialisasi AKB 2021



- a) Selain itu penyebarluasan informasi kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat juga dilakukan dengan memobilisasi pengetahuan dan keterampilan warga melalui produk - produk visual seperti PIN, poster, booklet, leaflet, stiker, spanduk tentang upaya peningkatan kesiagaan bencana serta melakukan himbuan waspada terhadap bencana.dan edukasi kebencanaan melalui media dan situs - situs milik pemerintah daerah dan menyebarkannya kepada masyarakat. Produk - produk itu seperti terlihat digambar dibawah ini :

Foto - Foto
Edukasi Bencana Melalui Buklet / Leaflet dan Stiker



b) Layanan informasi bencana pada daerah rawan bencana diwujudkan juga dengan mencetak peta rawan bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, seperti yang terlihat pada grafik berikut :

Foto - Foto

Album Peta Rawan Bencana Longsor (kiri) dan Gempa Bumi (kanan)





Foto - Foto

Album Peta Rawan Bencana Banjir (kiri) dan Cuaca Ektrim (kanan)



- c) Selain itu juga grafik visual kebencanaan dan pengelolaan data dan informasi bencana yang terjadi sepanjang tahun 2021 meliputi bencana alam/non alam seperti kebakaran, puting beliung, banjir genangan, tanah longsor / gerakan tanah, gempa bumi dan bencana lainnya yang kemudian dilakukan analisis statistik serta informasi grafis kebencanaan sebagai langkah / upaya mitigasi dini. Gambaran kejadian utama berdasarkan nilai nominal kerugian/kerusakan (5 jenis ancaman besar utama) bencana yang dilaporkan masyarakat yang berhasil dihimpun disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9

Lima Jenis Bencana Utama Berdasarkan Nilai Nominal Kerugian di Kota Sukabumi Tahun 2021 (1 Januari – 31 Desember 2021)

NO	KECAMATAN KELURAHAN	JENIS BENCANA	WAKTU KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	PENYEBAB/ P EMICU BENCANA	AKIBAT BENCANA	LUAS AREA (M2)	TAKSIRAN KERUGIAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kecamatan WARUDONG Kelurahan DAYEULUHUR	Cuaca Ekstrim	Senin, 23 Agustus 2021 Pukul 17:56 WIB	Kp. Dayeuhluhur RT 01 RW 09 Kel. Dayeuhluhur Kec. Cikole	Rembesan air selokan yang mengakibatkan robohnya tembok gempa	Robohnya tembok ke Villa an Wirson. menurut keterangan dari pak RT dan RW tembok ini roboh sebelum gempa, tembok roboh pada pukul 11 an lalu pa RT laporan ke sibat kel. Dayeuhluhur pada pukul 17.56	200	150.000.000
2	Kecamatan LEMBURSI TU Kelurahan SITUMEKAR	Banjir	Selasa, 09 November 2021 Pukul 15:00	Wilayah RW 03,04,05,06,07 Kelurahan Situ mekar Kec.	Curah hujan dengan intensitas cuaca yang sangat tinggi dan fungsi	Kejadian ini berdampak pada RW 03, 04, 05, 06, 07 yaitu 1.Banjir yang di akibatkan air drainase meluap ke jalan setinggi 70cm sehingga kendaraan roda 2 dan 4	1761	750.000.000

			WIB	Lembursitu	drainase yang kurang optimal	tidak bisa melewati jalan tersebut; 2. Air masuk kedalam rumah, ketinggian air didalam rumah sekitar 75 cm, banyaknya rumah sekitar 20 unit, disebabkan luapan air dari sungai cipanengah; 3. Air meluap dari selokan kedalam rumah di RW 03 Malingping, Ketinggian air disalam rumah diperkirakan 30cm,banyaknya rumah 2 unit; 4. Air meluap dari sungai cipanengah kedalam rumah sekitar 50 cm banyaknya rumah 4 unit ditambah 1 unit MCK; 5. Air masuk kedalam rumah di RW 04 Kp. Cipanengah Hilir, ketinggian air didalam rumah diperkirakan sekitar 10cm sd 30 cm, banyaknya rumah 2 unit; 6. Air selokan masuk ke dalam rumah, ketinggian Air di dalam rumah diperkirakan 40 cm, banyaknya rumah 2 unit ditambah 1 unit rumah kontrakan, lokasi Rt 02/05 7. Air selokan yang masuk kedalam rumah bapk otib dengan ketinggian air di dalam rumah diperkirakan 50 cm, lokasi Kp. Cipanengah Hilir RT 02/04 8. Tembok/benteng TPA ambruk/rubuh ke jln menutup jln yang menuju makam muslim, panjangnya kurang lebih 20m, Lokasi TPA Saluyu RT 05/07; 9. Dapu rumah warga rusak berat milik bapak lili/ibu emas yang berlokasi di bangsaya Rt 03/07; 10. Dapur rumah warga rusak berat milik bapak warta/ ibu solihat yang berlokasi di bangsaya Rt 03/07; 11. TPT roboh di pangkalan kidul panjang 20m tinggi 2,5m, lokasi di Rt 02/06; 12. TPT Roboh di Cipanengah Hilir, panjang 4 m, lokasi di Rt 04/04 13. Tanah longsor panjang 12m tinggi 7m, yang berlokasi di bangsaya Rt 03/07.		
3	Kecamatan LEMBURSI TU Kelurahan LEMBURSI TU	Tanah Longso	Selasa, 09 November 2021 Pukul 17:45 WIB	Tegal lega RT 01/17 Kel. Lembur situ Kec. Lembursitu	Curah hujan dengan intensitascuaca yang sangat tinggi	TPT ambruk dan menimpa 2 rumah (bu Eet dan Pak Pepen) akibat longsor - Tanaman Padi Rusak sedang	600	225.000.000
4	Kecamatan BAROS Kelurahan BAROS	Angin Topan/ Beliung	Selasa, 15 Juni 2021 Pukul 17:15 WIB	Kp. Sukasari Rt 02 Rw 07 kel.baros kec. Baros	Angin Kencang	Bergesernya selasar penyimpanan kayu yang menyebabkan seng rusak	60	.00045.000
5	Kecamatan WARUDOYONG Kelurahan DAYEUH UHUR	Kebakaran Pemukiman	Jumat, 30 Juli 2021 Pukul 05:00 WIB	Jl. Lingkar Selatan RT 02 RW 12 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong	Konsleting listrik	Seluruh Area atau bangunan yang terbuat dari bambu seluas sekitar 20 are dan 3 unit sepeda motor yang berada di dalam area	1200	2.000.000.000

Sumber : SiEdan Kota Sukabumi Tahun 2021

Sedangkan gambaran bencana yang terjadi sepanjang Tahun Anggaran 2021, dan perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan dalam tabel - tabel dibawah ini :

Tabel 3.10

Jumlah Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana di Kota Sukabumi (Tahun 2015 s/d 2021)

NO	JENIS BENCANA	TAHUN					
		2021	2020	2019	2018	2017	2016
1	<i>Kebakaran</i>	27	17	52	38	25	20
2	<i>Banjir Genangan</i>	40	20	28	10	18	45
3	<i>Tanah Longsor</i>	70	50	79	30	50	64
4	<i>Angin Topan/ Bertiung</i>	4	4	10	19	4	35
5	<i>Gempa Bumi</i>	2	38	8	25	23	3
6	<i>Cuaca Ekstrem</i>	74	69	71	33	40	20
JUMLAH		217	199	248	155	160	187
Lain lain / covid 19		1	1	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : SiEdan Kota Sukabumi (setelah diolah) s.d Desember 2021

Berdasarkan tabel di atas jenis bencana pada tahun 2021 yang berhasil direkam di Kota Sukabumi sebanyak 217 bencana yang ini berarti secara rata rata perbulan mencapai 18 kali peristiwa. Frekwensinya naik bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 199 peristiwa. Jenis bencana yang mendominasi adalah (urutan teratas) Cuaca Ekstrem 74 kali (34,10%), Tanah Longsor 70 kali (32,26%), Banjir Genangan 40 kali (18,43%), Kebakaran 27 kali (12,44%), disusul Angin Puting Beliung 4 kali (1,84%). Terendah Gempabumi 2 kali (0,94%). Sedangkan frekuensi kejadian Gempabumi yang dirasakan di Kota Sukabumi terekam mengalami penurunan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Demikian juga sepanjang tahun 2013-2021 laporan kejadian cuaca ekstrim dan puting beliung trend-nya mengalami


kenaikan. Jenis bencana yang mendominasi adalah (urutan teratas) Cuaca Ekstrem 69 kali (34,67%), Tanah longsor 51 kali (25,63%), gempa bumi 38 kali (19,10%), banjir genangan 20 kali (10,05%), disusul kebakaran 17 kali (8,54%), dan terakhir Puting Beliung 4 kali (2,01%).

Sedangkan jenis bencana non alam berupa pandemic covid 19 tercatat satu kali kejadian. Namun untuk detail terkait dengan covid 19 lebih ditel dicatatkan di Dinas Kesehatan kota Sukabumi.

Berdasarkan data di atas terlihat frekwensi kejadian Gempa Bumi yang dirasakan di Kota Sukabumi terekam turun namun yang menarik pasti ada tiap tahun. Dari tabel juga terlihat sepanjang tahun 2014 - 2021 laporan kejadian cuaca ekstrim dan mengalami kenaikan. Dimaksudkan dengan cuaca ektrim yakni kondisi cuaca yang ditengarai kecepatan angina > 45km/jam, suhu > 35°C dan < 17°C kelembaban udara <40%, Hal ini menunjukkan perlunya kewaspadaan terhadap ancaman bencana cuaca ekstrim di Kota Sukabumi yang dapat memicu bencana hidrometeorologi.

Grafik 3.1

Persentase Jenis Bencana Alam Kota Sukabumi Tahun 2021



Grafik 3.2

Grafik Frekuensi Jumlah Kejadian Bencana di Kota Sukabumi Tahun 2021





Foto Siedan

**Tabel 3.11**

Jumlah Kejadian Bencana di Kota Sukabumi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2021


NO	KECAMATAN	TAHUN					
		2021	2020	2019	2018	2017	2016
1	Cikole	36	21	48	27	46	29
2	Cibeureum	20	19	22	14	16	14
3	Citamiang	25	30	37	20	15	44
4	Gunung Puyuh	47	35	38	15	19	36

5	<i>Warudoyong</i>	28	23	38	15	17	30
6	<i>Lembursitu</i>	40	20	30	24	14	17
7	<i>Baros</i>	19	13	27	15	10	14
A.	<i>Jumlah (DI LUAR GEMPA)</i>	215	161	240	130	137	184
B	<i>Gempa Bumi*</i>	2	38	8	25	23	3
KOTA SUKABUMI		217	199	248	155	160	187


Berdasarkan sebaran wilayah kejadian bencana selain Gempa Bumi, Kecamatan Gunung Puyuh pada tahun 2021 menduduki peringkat tertinggi (47 kali) atau 21,86 % yang disumbangkan terbesar dari Kelurahan Karang Tengah 22 kali (10,23 %), dan Sriwedari (10 kali) dibelakangnya dari Kecamatan Lembursitu (40 kali) atau 18,60 % terbesar dari kelurahan Lembursitu (14 kali) atau 6,51 % dan Cikundul (13 kali) lalu urutan berikutnya Kecamatan Cikole tercatat 38 kali (17,67%) terbesar dari Subangjaya dan Selabatu masing masing 10 kasus lalu kecamatan Warudoyong (28 kasus) atau 13,02 % yang terbesar dari kelurahan Dayeuh luhur (12 kali) dan Catatan terendah dari kecamatan Baros (19 kali) atau 8,84 % yang terbanyak di kelurahan Baros (9 kasus) atau 4,19 % dan kelurahan JayaRaksa (6 kasus). Sedangkan Kelurahan Cikole dan Gunungparang Kecamatan Cikole catatan nihil aduan tertulis (0,00%).

Hal ini dapat dimengerti bahwa 3 Kecamatan yang mendominasi tersebut memiliki topografi dan bentangan alam yang rentan terhadap bencana dan secara demografi/penduduk berisiko tinggi karena merupakan kawasan padat penduduk dan padat perumahan serta permukiman yang hasil pantauan mayoritas warga terpapar tinggal di dataran yang rawan longsor seperti daerah tebing dan dekat bantaran aliran sungai serta kondisi kontur tanah yang labil (antropogenik) rawan bencana.

Grafik 3.3
Sebaran peta Data dan Informasi Bencana Kota Sukabumi Berdasarkan Kelurahan Tahun 2021



Grafik 3.4
Perbandingan Kejadian Bencana Berdasarkan Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2019-2021



Tabel 3.12
Jumlah Kejadian Bencana di Kota Sukabumi Berdasarkan Bulan Kalender Tahun 2015-2021

NO	BULAN	TAHUN						
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1	JANUARI	15	14	39	15	12	8	3
2	FEBRUARI	8	19	32	9	23	11	13
3	MARET	26	23	12	16	17	38	17

4	APRIL	11	21	18	18	36	50	25
5	MEI	10	22	9	4	6	7	2
6	JUNI	34	10	5	14	4	2	16
7	JULI	8	16	3	5	3	8	5
8	AGUSTUS	6	20	14	13	4	8	7
9	SEPTEMBER	12	19	26	9	7	4	13
10	OKTOBER	19	9	10	13	13	28	6
11	NOVEMBER	58	5	17	21	17	13	24
12	DESEMBER	10	21	63	18	18	10	11
	JUMLAH	217	199	248	155	160	187	142


Sumber : SiEdan Kota Sukabumi (setelah diolah) s.d Desember 2015-2021

Sebaran kejadian berdasarkan Kalender Periode bulan, terdapat lonjakan tinggi pada Bulan November (58 kali), Juni (34 kali), dan Maret (26 kali), disusul Oktober 19 kali, Januari (15 kali), September (12 kali), April (11 kali), serta Bulan Mei dan Desember masing masing (10 kali), Februari dan Juli berturut turut 8 kejadian serta Agustus 6 kejadian.

Hal ini berarti bahwa cuaca di Kota Sukabumi mendorong terjadinya intensitas curah hujan tinggi berlangsung yang memicu bencana hidrometeorologi.

Grafik 3.5

Perbandingan Kejadian Bencana Berdasarkan Bulan di Kota Sukabumi Tahun 2013-2021



*Kejadian di luar bencana gempa

Kondisi yang dicapai :

- a. Unsur masyarakat dari RTRW, Linmas, aparat, komunitas, kampus, sekolah tercapai lebih 1900 ldisasar serta memperoleh bekal ilmu dasar kebencanaan terutama fase pra bencana alam seperti banjir, gempa, maupun tanah longsor serta sigap dalam pengelolaan resiko bencana dengan tagline “*Kenali Ancamannya, Siapkan Antisipasinya, Perkecil Resikonya dan Cegah Dari Sekarang*” yang selanjutnya akan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam kebencanaan.
- b. Sub Kegiatan KIE ini juga dilakukan pengukuran terhadap instrumen tingkat ketangguhan dasar kelurahan diawali penilaian mandiri oleh pihak kelurahan yang selanjutnya diverifikasi dengan Desk mengacu pada pedoman Peraturan Kepala BNPB No 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dimana **KELTANA** di kelompokkan ke dalam *Pratama, Madya dan Utama*. Hasil verifikasi Desk ditetapkan Kelurahan yang memenuhi Kategori sebagai Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (KELTANA PRATAMA). Sepanjang ini kelurahan yang ditetapkan melalui SK Walikota Sukabumi Nomor 188.45/356-BPBD/2021 tentang Penetapan Kelurahan Tangguh Bencana di Wilayah Kota Sukabumi (Keltana) sebagai berikut :

Tabel 3.13
Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Sukabumi
Tahun 2021

NO	NAMA KELURAHAN	SKOR	KRITERIA
1.	Sudajaya Hilir	29	Pratama
2.	Cikundul	24	Pratama



Piagam Kelurahan Tangguh Bencana tahun 2021



Desak Penilaian Kelurahan Tangguh Bencana 2021



Spanduk Edukasi Poster Kelurahan Tangguh Bencana

- c. Penyusunan dan pengolahan data bencana yang terjadi dan disampaikan Kelurahan ke pihak BPBD meliputi bencana alam dan non alam tahun 2021 menggambarkan tingkat ancaman bencana (*multi hazard*) berikut karakteristik daerah/kecamatan yang memiliki rawan bencana. Sepanjang rentang Januari s/d Desember 2021 bencana mencapai 217 kejadian, yang meliputi Cuaca Ekstrem, Puting Beliung, Banjir Genangan, Tanah Longsor, Kebakaran dan Gempa Bumi. Kejadian ini naik dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 199 kejadian. Pada tahun 2021 hasil akumulasi perhitungan taksiran

kerugian mencapai nilai **Rp 9.205.135.350** dengan tingkat kerugian tertinggi berasal dari jenis bencana Hidrometeorologi **Rp 5.457.635.350**, atau **59,29 %** sedangkan dari jenis bencana Non Hidrometeorologi (kebakaran) mencapai **Rp 3.747.500.000. atau 40,71 %** Sementara itu jenis bencana non alam berupa Covid 19 dicatat lebih detail di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi

Masalah :

- a. Terbatasnya dukungan peralatan yang dimiliki BPBD saat melakukan simulasi, sosialisasi, penyuluhan atau pun diseminasi edukasi kebencanaan berpengaruh terhadap kurang optimalnya upaya mobilisasi acara baik dalam bentuk peragaan, gladi maupun pada saat drill;
- b. Demikian juga belum dimilikinya mobilitas khusus kendaraan keliling dalam hal Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sebagai bagian dari layanan bencana bagi masyarakat yang tinggal di daerah bencana;
- c. Hasil pemantauan dan monitoring terhadap daerah dan bangunan beresiko bencana belum efektif karena selama ini BPBD dalam tata ruang dan bangunan tidak terlibat dalam pengkajian ataupun rekomendasi akibatnya hasil monitoring / pemantauan non linier dengan zonasi kawasan rawan / resiko bencana;
- d. Road Map KIE yang diselenggarakan Kelurahan masih belum ada sehingga seringkali tidak memunculkan tingkat kebutuhan dengan kondisi lapangan;
- e. Masih beraneka ragamnya format jenis laporan serta diskripsi data data jenis bencana yang disampaikan kurang lengkap oleh pihak wilayah yang akan mempengaruhi kualitas dan validitas informasi dan laporan;
- f. Masih sering terlambatnya laporan yang disampaikan oleh pihak kelurahan dan kecamatan terhadap kejadian

bencana yang mengharuskan dilaporkan dalam waktu 1 x 24 jam.

Surat Wali Kota untuk Aksi Sadar tiap Tanggal 26



2. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mendapat alokasi sebesar **Rp 358.082.375** setelah perubahan dan terealisasi sebesar Rp **358.082.375** atau terserap 99,91 %. Dalam layanan ini, sub kegiatannya berupa

a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Outputnya dokumen RPB, **namun** ini tidak bisa dihasilkan walaupun SK Walikota tentang Tim Rencana Penanggulangan Bencana sudah ditetapkan. Hal ini karena terkena refocusing dan penundaan sekitar bulan Juli 2021, sehingga yang terserap Rp 7.534.000 dari alokasi yang sebelum perubahan Rp 100.000.000. Penyerapan alokasinya berupa rapat persiapan dan koordinasi penyusunan acuan kegiatan yang akan dilaksanakan;

b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Outputnya terlatihnya masyarakat dalam Bencana. Namun ini tidak bisa dihasilkan karena mengalami refocusing dan penundaan sekitar bulan Juli 2021, sehingga input yang terserap

10.623.000 dari alokasi yang disediakan Rp 125.000.000 sebelum perubahan. Wujud yang berhasil dicapai adalah Rekapitulasi calon data peserta yang sudah terdaftar ikut pelatihan dari masing masing kelurahan dan serta telah dilakukan survey ke rencana lokasi pelaksanaan acara.

- c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** dari input yang disediakan sebelum perubahan Rp 80.000.000 menjadi Rp 66.438.000 setelah perubahan dan terserap 100%. Output nya aksi siaga bencana pada masa lebaran dan hari tertentu. Intervnesinya berupa (1) Aksi Hari Kesiapsiagaan Bencana. Sebagai rangkaian Hari kesiapsiagaan Bencana yang dilakukan serentak pada 26 April 2021, secara Hybrid dan Live Stream di BPBD kota Sukabumi. Selain rangkaian ini juga pre event digelar talk show Covid 19, SKPD dan Kecamatan dalam event membuat video pendek Simulasi Mandiri tingkat SKPD. Video yang terbaik/terfavorit diberikan hadiah dan penghargaan (2) Rangkaian ASB Masa Lebaran Iedul Fitri 1442 H, Rangkaian utama giat ASB ini berupa Drill dengan komunitas bencana di lingkungan kantor BPBD, gelar apel pasukan, serta aktivasi Pos Lapangan Aksi Siaga Bencana di titik (a) Kantor BPBD Kota Sukabumi; (b) Aktivasi posko lapangan di sekitar Bundaran Adipura pada ASB pada masa lebaran Iedul Fitri (c) Drill Aksi Siaga Bencana menghadapi bencana berupa optimalisasi praktek penggunaan alat alat sederhana dan alat alat Vertical Rescue penyelamatan saat berada bangunan tinggi. ASB Masa Lebaran Iedul Fitri 1442 berlangsung dari 7 sd 20 Mei 2021 dan ASB Banjir/Tanah Longsor Masa Natal dan Akhir Tahun 2021 berlangsung 21 Desember 2021 s/d 3 Januari 2022 dengan melibatkan Tagana, Karang Taruna, ACT, Sehati, RKS, DT Peduli, Orari, Rapi, PMI dan Pramuka Peduli, BAZNAS serta Sigab Persis; (4).



Foto Giat Aksi Siaga Bencana (ASB) Masa Lebaran Iedul Fitri 1442 H, di Bunderan Adipura, Jln Perintis Kemerdekaan





Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana, Wali Kota Harapkan Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Ditingkatkan

Sumber

<https://portal.sukabumikota.go.id/16068/peringatan-hari-kesiapsiagaan-bencana-wali-kota-harapkan-pelatihan-kesiapsiagaan-bencana-ditingkatkan/>






Foto Giat Hari Kesiapsiagaan Bencana 26 April 2021

Tabel 3.14
INFO GEMPABUMI
WILAYAH KOTA SUKABUMI DAN SEKITARNYA TAHUN 2021

NO	TANGGAL/Waktu	LINTANG	BUJUR	KEDALAMAN	MAG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Selasa, 27 April 2021 Pukul 16:23 WIB	7,74 LS	106,92 BT	58 km	5,0	<p>Dengan memperhatikan lokasi Episenter Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Subduksi. Hasil mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki pergerakan mendatar (strike slip)Guncangan gempabumi ini dirasakan di daerah Sukabumi,Rangkasbitun, Bayah, Cihara, Ciligrang, Panggarangan, Bogor III MMI(Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu), Tangerang Selatan, Jakarta, Bandung II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI. Hasil analisis BMKG dalam informasi pendahuluan menunjukkan gempabumi ini memiliki magnitudo M=5,6 kemudian diupdate menjadi magnitudo Mw=5,0.</p> <p>Pusat gempa berada di laut pada jarak 89 km arah Selatan Kota Sukabumi, Jawa Barat</p>
2	Sabtu, 31 Juli 2021 Pukul 06:09 WIB	6,94 LS	106,99 BT	4 km	3,1	<p>Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar Cimandiri. Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini berkekuatan M=3,1. Episenter terletak pada koordinat 6.94 LS dan 106.99 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 6 km Tenggara KOTA-SUKABUMI-JABAR pada kedalaman 4 kilometer. Gempabumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (Shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempabumi ini dirasakan di wilayah Cireunghas, Kab.Sukabumi dengan Skala Intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).</p> <p>Pusat gempa tepatnya berlokasi di berlokasi di darat pada jarak6 km Tenggara KOTA-SUKABUMI JABAR</p>

Sumber : BMKG/Itews BPBD Kota Sukabumi Thn

Peta 3.1
Peta Sesar di Jawa Barat



Kota Sukabumi dikenal sebagai kota yang berdekatan dengan patahan Cimandiri yang dibagi ke dalam 3 segmen Cimandiri, Nyalindung-Cibeber dan Rajamandala. Pergeseran masing masing dari patahan ini berbeda beda dengan 0,55mm/thn, 0,4mm/thn dan 0,1mm/thn. Patahan ini memanjang dari Pelabuhan Ratu sampai dengan Cianjur dan diperkirakan bersambung lagi di Lembang. Kota Sukabumi berdiri tepat di atas patahan ini. Patahan ini bergerak dengan mekanisme mendatar. Sudah banyak kejadian gempa kecil dari patahan ini baik terasa dan tidak namun belum ada rekam sejarah pasti mengenai berskala M6,0 + yang pernah terjadi di patahan ini. Jelaslah jika sebuah kota berdiri di atas patahan adalah hal yang sangat berbahaya karena kerusakan yang bisa dihasilkan dari kerusakan ini. Patahan kota ini merusak berkali kali seperti menggesernya, menaikkannya, menurunkannya atau membelahnya #sumber info gempa dunia.

Kondisi yang dicapai :

- a) Dalam Hari Kesiapsiagaan Bencana, SKPD Kota Sukabumi dapat melakukan simulasi serentak dan menvideokannya serta memberikan penghargaan kepada Video Terbaik yaitu Kecamatan Warudoyong.
- b) Pada masa aksi siaga bencana banjir dan tanah longsor serta masa lebaran Iedul Fitri, Natal dan Siaga Akhir Tahun 2020, Tim Satgas dengan pentahelix bekerjasama dalam kesiapsiagaan bencana;
- c) BPBD selama tahun 2021 menerbitkan status keadaan siaga darurat banjir dan longsor selama satu kali serta status keadaan tertentu terhadap wabah covid 19 selama dua kali

- d) Dalam catatan Operator Early Warning Sistem terhadap gempa bumi ITEWS BPBD berhasil merekam kejadian bencana gempa dalam skala regional Jawa Barat dan yang kejadiannya berpusat di Kota / Kabupaten Sukabumi serta sekitarnya.

Masalah :

- a) Belum ditemukannya alat teknologi yang mampu memprediksi secara akurat dan tepat kapan waktu dan tempat terjadinya gempa bumi sebagai instrumen peringatan sebelum gempa terjadi;
 - b) Belum terpasangnya sistem peringatan dini longsor atau alat deteksi lainnya akan menghambat kesiapsiagaan daerah dan ini berakibat pada mengandalkan pada aspek alamiah dan kearifan lokal;
 - c) Masih lemahnya tingkat kedisiplinan personil Satuan Tugas/ Relawan Penanggulangan Bencana pada lingkungan BPBD Kota Sukabumi sehingga di lapangan sering terjadi miss komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan mengandalkan antar satu sama lainnya.
 - d) Masih belum semua SKPD berhasil memvideokan latihan mandiri dalam rangka kesiapsiagaan di lingkungannya
- d.** Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dari input yang disediakan Rp 15.000.000 terserap 100 %. Outputnya alat alat perlindungan diri terhadap bencana.

Kondisi Yang Dicapai

- a) Tersedianya Tas Siaga Bencana (TSB) yang dipergunakan dalam tiap peragaan edukasi bencana
- b) Tersedianya Tas Lapangan pinggang untuk kesiapsiagaan



Foto Alat Peraga

- e. Pengelolaan Risiko Bencana dari input yang tersedia 126.445.000 setelah perubahan dari semula Rp 139.489.000 terealisasi 126.409.200 atau 99,97 %. Output utama aksi piket yang terbagi dalam regu Tanggap Tangkas dan Tangguh yang diatur secara bergiliran standby dan monitor kondisi wilayah kota Sukabumi serta rapat/Workshop koordinasi penilaian kapasitas bencana dan pemutakhiran data rawan bencana.

Kondisi yang dicapai :

- a) Pendayagunaan dan pengerahan personil BPBD dalam Piket PRB 124 berhasil merekam peristiwa yang terkait dengan kebencanaan dalam Log Book;
- b) Membuat call sign komunikasi Bencana bagi anggota Penanggulangan Bencana;
- c) Masyarakat/publik terasa terlindungi dan terlayani dalam penanggulangan bencana karena BPBD hadir setiap saat di tengah masyarakat non stop selama 24 jam;

Foto Call Sign Komunikasi Bencana Tahun 2021



Masalah :

- a) Terbatasnya jumlah personil yang “kualified” yang tersedia dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan Bencana baik di lingkungan BPBD maupun di SKPD sehingga kesulitan dalam mengatur untuk menjaga keseimbangan fisik dan psikis;
 - b) Layanan ini merupakan bagian dari SPM Pencegahan dan Kesiapsiagaan namun tetap mengalami refokusing sehingga dalam pelaksanaan belum optimal dilaksanakan.
 - c) Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk investasi pengurangan risiko bencana di semua sektor serta masih terfokusnya paradigma khalayak pada responsif ketimbang preventif;
 - d) Belum tersedianya dokumen analisis risiko bencana dalam mendukung perda yang mewajibkan setiap kegiatan pembangunan yang berisiko tinggi terhadap bencana wajib disertai Dokumen Analisis Risiko Bencana (amanat Perda 7/2007 Pasal 9 ayat (3) tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f.** Penanganan pascabencana dari input yang tersedia setelah perubahan 132.042.375 dari semula Rp 250.000.000. Terserap Rp 131.762.375 atau 99,79 %. Outputnya berupa proses perhitungan pasca kejadian

Kondisi yang dicapai:

- a) Nilai Kerugian dan Kerusakan hasil perhitungan sebagai bahan dalam upaya kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Pemerintah pasca laporan kejadian;
- b) Terbitnya rekomendasi yang dikeluarkan BPBD untuk ditindaklanjuti oleh dinas teknis terkait sebanyak 55 rekomendasi

- c) Tererekamnya jumlah bangunan yang rusak 452 unit 21 unit rusak berat, 66 unit rusak sedang dan 365 unit rusak ringan .

Foto Dokumentasi

Saat petugas melakukan Penilaian Kerusakan dan Kerugian



Masalah :

- Masih belum seragam dan terstandarisasinya metoda penilaian dan perhitungan terhadap bencana berakibat pada timbulnya perbedaan nilai kerugian. Kondisi ini berakibat pada biasanya nilai material kerugian yang sebenarnya;
- Minimnya personal BPBD dalam melakukan tindakan penilaian di lapangan sehingga berakibat lambannya follow up;
- Damage and Loss Asessment* belum dipahami betul oleh petugas lapangan dalam memperhitungkan kebutuhan pengakajian pasca bencana. Hal ini terlihat dari laporan kejadian dari kelurahan untuk nilai kerusakan dan kerugian seringkali tidak terisi

Berikut hasil Taksiran nilai kerusakan dan kerugian yang diperoleh dari pengolahan Sistem Informasi Data Bencana (SiEdan) Kota Sukabumi

Tabel 3.15
Taksiran Nilai Kerugian Akibat Bencana
Berdasarkan Jenis Bencana di Kota Sukabumi
Tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018

NO	JENIS BENCANA	NILAI KERUGIAN (Rp)			
		2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1.	Kebakaran	3.747.500.000	1.444.800.000	3.254.300.000	1.689.000.000
2.	Cuaca Ekstrem	1.361.700.000	1.386.600.000	545.660.000	1.111.900.000
3.	Tanah Longsor	1.872.385.350	2.838.375.000	3.600.000.000	1.000.000.000
4.	Angin Topan/Beliung	110.000.000	281.900.000	258.000.000	857.375.000
5.	Banjir Genangan	2.113.550.000	300.900.000	1.169.550.000	141.500.000
6.	Gempa Bumi		65.000.000	40.100.000	79.000.000
JUMLAH		9.205.135.350	6.317.575.000	8.867.610.000	4.881.640.000

Sumber : Siedan (setelah diolah)

Tabel 3.16
Nilai Kerugian Akibat Bencana Kota Sukabumi
Berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2021, 2020, 2019, dan 2018

NO	KECAMATAN	NILAI KERUGIAN (Rp)			
		2021	2020	2019	2018
1	Cikole	1.542.275.000	988.225.000	1.069.650.000	2.735.300.000
2	Cibeureum	693.200.000	709.300.000	1.136.110.000	221.000.000
3	Citamiang	597.475.000	853.300.000	2.297.100.000	685.315.000
4	Gunung Puyuh	1.251.335.350	926.150.000	1.520.650.000	292.300.000
5	Warudoyong	2.724.500.000	979.000.000	1.082.100.000	198.250.000
6	Lembursitu	1.575.450.000	603.000.000	1.116.000.000	427.450.000
7	Baros	820.900.000	1.258.600.000	646.000.000	321.525.000
Jumlah		9.205.135.350	6.317.575.000	8.867.610.000	4.881.640.000

Sumber : SiEdan Kota Sukabumi (setelah diolah) s.d Desember

Tabel 3.17

Luas Area Terdampak Akibat Kejadian Bencana
Berdasarkan Wilayah Kecamatan Periode Tahun 2021, 2020, 2019 dan
2018 di Kota Sukabumi

NO	KECAMATAN	LUAS AREA (M ²)			
		2021	2020	2019	2018
1	2		3	4	5
1	CIKOLE	3.227,00	3.598,00	4.566,80	5.024,00
2	CIBEUREUM	3.679,00	1.275,00	2.909,30	1.018,00
3	CITAMIANG	253.391,00	1.923,00	2.376,50	2.051,00
4	GUNUNG PUYUH	264.538,00	2.070,00	2.409,20	10.755,50
5	WARUDOYONG	5.488,00	1.936,00	5.216,00	521,00
6	LEMBURSITU	8.219,00	1.634,00	10.907,20	44.104,50
7	BAROS	8.497,00	21.990,00	4.626,00	4.521,00
TOTAL LUAS AREA		547.039,00	34.495,00	33.011,00	67.995,00

Sumber : Laporan dari Kecamatan / Kelurahan (setelah diolah)

Tabel 3.18

Area Terdampak Akibat Kejadian Bencana
Berdasarkan Jenis Bencana Periode Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021
di Kota Sukabumi

NO	JENIS BENCANA	LUAS AREA (M ²)			
		2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1	KEBAKARAN	2.528,00	20.581,00	15.435,50	32.665,50
2	BANJIR GENANGAN	528.926,00	3.158,00	4.990,80	16.945,00
3	TANAH LONGSOR	8.715,00	5.076,00	7.386,80	14.850,00
4	ANGIN TOPAN/BELIUNG	271,00	414,00	2.272,00	2.329,00
5	GEMPA BUMI	-	60,00	46,20	158,00
6	CUACA EKSTREM	6.599,00	5.206,00	2.879,70	1.047,50
TOTAL LUAS AREA		547.039,00	34.495,00	33.011,00	67.995,00

Sumber : SiEdan Kota Sukabumi (setelah diolah)

Tabel 3.19
Luas Area Terdampak Akibat Bencana
Berdasarkan Jenis Bencana dan Wilayah Kecamatan
di Kota Sukabumi Tahun 2021

NO	KECAMATAN	LUAS AREA (M ²)						TOTAL AREA (M ²)
		KEBAKARAN	BANJIR	TANAH LONGSOR	ANGIN TOPAN	GEMPA BUMI	CUACA EKSTREM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CIKOLE	-	244,00	1.210,00	12,00	-	2.132,00	3.598,00
2	CIBEUREUM	-	282,00	271,00	214,00	-	508,00	1.275,00
3	CITAMIANG	150,00	580,00	671,00	-	-	522,00	1.923,00
4	GUNUNG PUYUH	87,00	30,00	656,00	-	-	1.297,00	2.070,00
5	WARUDOYONG	242,00	10,00	1.412,00	-	40,00	272,00	1.976,00
6	LEMBURSITU	102,00	382,00	820,00	-	20,00	339,00	1.663,00
7	BAROS	20.000,00	1.630,00	36,00	188,00	-	136,00	21.990,00
TOTAL LUAS AREA		20.581,00	3.158,00	5.076,00	414,00	60,00	5.206,00	34.495,00

Sumber : SiEdan Kota Sukabumi (setelah diolah)

Tabel 3.20
Luas Area Terdampak Akibat Bencana
Berdasarkan Jenis Bencana dan Wilayah Kecamatan
di Kota Sukabumi Tahun 2021

NO	KECAMATAN	LUAS AREA (M ²)						TOTAL AREA (M ²)
		KEBAKARAN	BANJIR	TANAH LONGSOR	ANGIN TOPAN	GEMPA BUMI	CUACA EKSTREM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CIKOLE	146	1.490	1.199	-	-	392	3.227
2	CIBEUREUM	240	1.028	2.244	11	-	156	3.679
3	CITAMIANG	462	252.096	480	-	-	353	253.391
4	GUNUNG PUYUH	169	258.364	3.175	-	-	2.830	264.538
5	WARUDOYONG	1.381	2.937	271	-	-	899	5.488
6	LEMBURSITU	30	5.461	1.040	-	-	1.688	8.219
7	BAROS	100	7.550	306	260	-	281	8.497
TOTAL LUAS		2.528	528.926	8.715	271	-	6.599	547.039

Akibat Pembatas Sungai Cisarua Longsor, Kondisi Rumah Warga Retak-retak dari Pondasi Hingga Dinding

Minggu, 22 Agustus 2021 16:21 Penulis: [Dian Herdiansyah](#) | Editor: [Darajat Arianto](#)



TRIBUNJABAR.ID/DIAN HERDIANSYAH

Rumah milik warga di RT 01, RW 09, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Sukabumi mengalami retakan yang parah akibat longornya talud Sungai Cisarua, Minggu (22/8/2021).

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Sukabumi, Dian Herdiansyah

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Rumah milik Gin gin Ginanjar, di RT 01, RW 09, Kelurahan Cisarua, [Kecamatan Cikole](#), [Kota Sukabumi](#) mengalami retakan sangat parah akibat [longornya](#) talud (pembatas) sungai Cisarua.

Akibat tingginya intensitas hujan Sabtu malam tadi, (21/8/2021), hingga akhirnya tanah talud sungai Cisarua [longsor](#) dan berdampak pada rumah Gin gin.

Retakan-retakan terlihat di beberapa titik di sekitar rumah Gin gin, mulai dari dinding bangunan dalam dan luar, hingga tanah dasar pondasi rumah yang berada di bibir sungai Cisarua.

"Retakan-retakannya sangat parah ya, mulai dari bangunan, hingga bangunan yang berada di bibir sungai," kata Kepala Pelaksana BPBD [Kota Sukabumi](#) Imran Wardhani, kepada [Tribunjabar.id](#), Minggu (22/8/2021).

Pihaknya, kata Imran, sejak tadi pagi bersama anggotanya sudah melakukan penanganan sementara, upaya mencegah terjadinya [longsor](#) susulan.

"Kami sudah melakukan penanganan lebih awal, untuk penanganan lebih lanjut kami sudah koordinasikan dengan para pihak terkait," ujarnya. (*)

<https://jabar.tribunnews.com/2021/08/22/akibat-pembatas-sungai-cisarua-longsor-kondisi-rumah-warga-retak-retak-dari-pondasi-hingga-dinding>



Waspada ! Kota Sukabumi Masuki Masa Peralihan Musim, Inilah yang Dilakukan BPBD

Sabtu, 18 September 2021 11:20 WIB

Pancaroba atau masa peralihan antara musim kemarau ke musim hujan mulai terjadi di Kota Sukabumi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat pun mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai kemungkinan bencana yang akan terjadi.

"Berdasarkan informasi BMKG di bulan September ini ada perubahan peningkatan curah hujan di Jawa Barat termasuk Kota Sukabumi," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Imran Wardani, saat ditemui di Kantor nya, Sabtu (18/09/2021).

Dalam peralihan musim ini, lanjut Imran, BPBD Kota Sukabumi melakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana meteorologi cuaca ekstrem berupa hujan yang disertai angin juga petir, dengan melakukan kajian resiko bencana.

"Berdasarkan kajian resiko bencana, ada beberapa wilayah Kota Sukabumi yang memiliki resiko tinggi bencana cuaca ekstrem," kata dia.

Imran mengungkapkan, wilayah Kota Sukabumi yang memiliki resiko bencana paling tinggi ada di wilayah Kecamatan Cikole seperti, Kelurahan Subangjaya dan sekitarnya. Bencanya berupa angin puting beliung dan longsor. Kondisi itu disebabkan oleh kontur tanah di wilayah tersebut yang memiliki kemiringan.

"Untuk risiko terendah, ada di Kecamatan Lembursitu dan Cibereum," tutur dia.

Imran mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan memastikan bahwa informasi yang diterima berasal dari sumber terpercaya diantaranya, dari situs-situs milik pemerintah.

"Kami pun pasti akan menyampaikan informasi kepada masyarakat apabila ada peringatan dini kebencanaan," imbuh dia.

Selain itu, tambah Imran, BPBD pun akan terus melakukan sosialisasi tentang kebencanaan dan berkordinasi dengan unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan, untuk bersama-sama meminimalisir resiko bencana.

"Kami berpesan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi genangan yang diakibatkan penyumbatan sampah. Selain itu, kita juga akan laksanakan kegiatan susur sungai," pungkasnya. (Hendra)

<https://jabar.poskota.co.id/2021/09/18/waspada--kota-sukabumi-masuki-masa-peralihan-musim-inilah-yang-dilakukan-bpbd?halaman=2>

3.Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana mendapat alokasi sebesar Rp 435.020.350 dan terealisasi sebesar Rp **435.020.300** atau terserap 99,92 %. Dalam layanan ini, sub kegiatan nya berupa

a. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.

terserap 99,95 % setara dengan Rp 335,020.000 dari input dana disediakan setelah perubahan Rp 335.020.300. Sedangkan sebelum refocusing Rp 350.000.000. Output kegiatan ini adalah pakaian lapangan dan operasional penanganan terhadap aduan/laporan kejadian darurat bagi operator dan petugas lapangan lainnya yang mengganggu masyarakat.

Kondisi yang dicapai :

- Teresponya layanan aduan kedaruratan yang dialami oleh masyarakat sebanyak 217 kejadian
- Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan bagi Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (Satgas PB) 45 stel
- Terlayanainya jumlah yang berhasil ditolong dan dievakuasi korban bencana 194 jiwa
- Tersedianya layanan untuk menetap sementara bagi korban yang tempat tinggalnya terkena bencana di TESA sebanyak 3 KK



Foto Dokumentasi penanganan dan pemberian bantuan bagi korban

Tabel 3.21

Jumlah Warga Korban Terdampak Bencana Berdasarkan Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH							
		KK	Jiwa	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA
		2021		2020		2019		2018	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Cikole	27	33	68	83	96	220	86	133
2	Cibeureum	15	24	19	24	41	57	30	52
3	Citamiang	12	14	30	41	78	130	31	74
4	Gunung Puyuh	25	31	35	59	50	91	33	60
5	Warudoyong	14	22	23	30	576	629	22	69
6	Lembursitu	22	31	20	32	79	111	61	106
7	Baros	32	39	13	20	49	53	113	174
JUMLAH		147	194	208	289	969	1291	374	668

Sumber : SiEdan Kota Sukabumi

b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Bencana. terserap setinggi 99,82 % atau 99.818.250 dari input alokasi anggaran Rp 100.100.000. Outputnya tersedianya bahan sandang, papan dan pangan bagi korban serta perawatan perawatan dan pemeliharaan alat-alat logistik yang dipergunakan dalam fasilitas penunjang layanan pencarian, penyelamatan dan evakuasi serta penanganan darurat bencana.

Kondisi yang dicapai :

- a) Tersalurkan nya bantuan dasar bagi masyarakat terkena bencana sebanyak 164 KK
- b) Terawatnya alat - alat logistik dan peralatan darurat penanggulangan bencana
- c) Terfasilitasinya jumlah pemakaian tenda oleh warga sebanyak 28 kali
- d) Tersediannya gudang penyimpanan alat-alat logistik dan peralatan penanggulangan bencana dengan sistem sewa.

Masalah :

- a) Terbatasnya service point / workshop perbaikan terhadap alat-alat penanggulangan bencana;
- b) Adanya bantuan materil yang diberikan kepada korban bencana, membuat masyarakat “manja” menyebut dirinya sebagai korban bencana dan memberikan efek domino dimana bencana dijadikan sebagai “komoditas” sehingga berakibat kepada hilangnya sifat mandiri dan gotong royong;
- c) Masih belum dipahaminya secara utuh oleh masyarakat dan aparat wilayah terhadap pemaknaan definisi bencana sehingga hal ini berakibat pada persepsi masing-masing dalam menyikapi definisi bencana itu sendiri;

- d) Seringnya tidak menemukan kesetimbangan antara bantuan yang diberikan dengan kerusakan yang ditimpakan kepada korban.




Foto Dokumentasi Gudang Logistik dan Peralatan BPBD



Foto Dokumentasi

Kegiatan Darurat Bencana dan Beberapa Kejadian Bencana Tahun 2021





Wali Kota Sukabumi meninjau bencana banjir dan longsor di Kecamatan Gunungpuyuh, Ahad (7/11/21) sore.

Kota Sukabumi Dikepung Bencana, BPBD: Tetap Waspada



Bencana Banjir yang melanda Kota Sukabumi pada Minggu (7/11/2021). Foto: BPBD Kota Sukabumi

SUKABUMI, JPNews - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi Imran Wardhani memberikan keterangan terkait bencana yang terjadi di berbagai wilayah Kota Sukabumi yang terjadi pada Minggu (7/10/2021).

Pihaknya mencatat sebanyak 28 kejadian yang tersebar di 5 Kecamatan di wilayah Kota Sukabumi. Diantaranya Kecamatan Gunungpuyuh, Warudoyong, Cikole, Citamiang dan Cibeureum.

"Ada 11 titik bencana longsor, 14 titik banjir dan genangan air, 2 rumah roboh, serta 1 titik pohon tumbang. Bencana banjir paling besar berada di Kelurahan Selabatu RT 05/09 Kecamatan Cikole, hingga merendam tujuh rumah. Banjir terjadi akibat luapan sungai. Berikutnya banjir di Jalan Arif Rahman Hakim yang mencapai satu meter hingga membuat arus lalu lintas lumpuh," kata Imran saat di konfirmasi JPNews melalui sambungan telepon, Senin (8/11/2021).

Lanjutnya, hari ini Senin (8/11/2021) kami baru selesai assessment lokasi-lokasi bencana yang terjadi pada Minggu (7/11/2021) kemarin. "Kita cek, dan beberapa sudah kita berikan bantuan kedaruratan seperti terpal, bambu dan besok akan kita distribusikan material-material yang dibutuhkan sekaligus stimulus bagi korban bencana," terang Imran.

Kemudian Imran mengimbau kepada masyarakat terkait datangnya bencana La-Nina sudah kita rasakan karena fenomena La-Nina ini akan mengakibatkan curah hujan yang cukup tinggi. Diprediksi hingga bulan Februari 2022 dan puncaknya menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan terjadi pada Bulan Januari.

"Mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada memperhatikan kondisi alam cuaca dan lingkungan sekitar. Khususnya di lingkungan bantaran sungai agar memperhatikan apabila terjadi hujan lebat berdurasi lebih dari satu jam segera mewaspada kesiapsiagaannya ditingkatkan," imbau Imran.

Disamping itu, menurut Imran, untuk drainase-drainase mohon agar sampah-sampahnya tidak dibuang ke drainase. Dan dilakukan pembersihan secara gotong royong bersama-sama dengan masyarakat disekitar lingkungannya. Selain melibatkan BPBD, penanganan juga turut melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI), Resque Damkar, Rapi, Karang Taruna, serta relawan lainnya.

"Hasil assessment sementara dilaporkan tak ada korban akibat bencana. Sampai saat ini kami masih siaga 24 jam dan siap melakukan penanganan bilamana ada laporan bencana di lapangan," tutup Imran. (drw)

<https://www.jp-news.id/v/13100/kota-sukabumi-dikepung-bencana-bpbd-tetap-waspada>

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana. Layanan ini diintervensi dengan total anggaran Rp 28.457.800 (setelah refocusing) terserap setinggi 100,00 % atau setara Rp 28.457.800 yang semula sebelum perubahan input Rp 60.000.000 Sub kegiatan berupa : (a) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana, yang outputnya berupa Rakor Bidang Kebencanaan dan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana. Acara Rakor ini merupakan ajang silaturahmi dengan mendatangkan Narasumber dari Direktorat Pencegahan untuk memebangun ketangguhan daerah dan sekaligus emberikan penghargaan kepada kelurahan tangguh Bencana yang dibentuk tahun sebelumnya (tahun 2020)



Foto Dokumentasi Kegiatan Kerja sama Antar Lembaga

Kondisi yang dicapai :

- a) BPBD Kota Sukabumi berhasil membangun lembar komitmen Ketangguhan Daerah Tahun 2021 bencana dengan lebih 15 komunitas bencana di Kota Sukabumi
- b) Terbitnya satu Nota Kesepakatan Kerja Sama Penanggulangan Bencana. Salah satunya dengan PMI Kota Sukabumi dan BPBD Kota Sukabumi
- c) Terbentuknya Pojok Relawan yang ikut ambil bagian dalam Penanggulangan Bencana
- d) Terbitnya rekomendasi aktivitas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Badan/Dinas dan pihak - pihak terkait.

Masalah :

- a) Masih belum terbentuknya paradigma bahwa penanggulangan bencana yang paling utama dimulai dari pra bencana yang seharusnya bertindak preventif ketimbang responsive

- b) Belum terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana secara resmi walaupun telah membentuk grup di media Sosial yang ada

KABAR SUKABUMI

AKTUAL & ENERJIK



KABARSUKABUMI.COM

Sukabumi 08 Feb 2021 20:26

BPBD Kota Sukabumi Tingkatkan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana



KABARSUKABUMI.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi melaksanakan kegiatan peningkatan kemitraan dan kerja sama antar lembaga dalam program penanggulangan bencana, pada hari Senin, 8 Februari 2021, di hotel Balcony. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, dan diikuti diantaranya para lurah, organisasi masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Imran Wardhani, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah dengan berbagai elemen dalam penanggulangan bencana, serta membangun komitmen bersama dalam membentuk kelurahan tangguh bencana.

Wali kota sukabumi menandakan bahwa kesiapsiagaan bencana harus dibangun dengan kebersamaan serta kolaborasi diantara semua sektor. Salah satu wujud kolaborasi tersebut adalah keberadaan 13 Kelurahan Tangguh Bencana yang menjadi garda terdepan di wilayah dalam kesiapsiagaan bencana.

Sumber: Sukabumikota.go.id

<https://www.kabarsukabumi.com/news/298/bpbd-kota-sukabumi-tingkatkan-kemitraan-dalam-penanggulangan-bencana>

6. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA KEUANGAN 2021

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan 34 (tiga puluh empat) DPA yang terdiri dari dua program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Urusan Penanggulangan Bencana dengan empat kegiatan dan tiga kegiatan yang merupakan Pelayanan Standar Minimal (SPM).

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Urusan

Penanggulangan Bencana. Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan merupakan program yang ada di setiap SKPD dalam menunjang urusan pemerintahannya seperti operasional sehari-hari berupa layanan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan dan layanan perkantoran lainnya dalam mendukung pencapaian sasaran program di tiap unit kerja. Sedangkan Program Urusan Pemerintahan merupakan program setiap urusan yang merupakan kewenangan berdasarkan urusan yang ditangani yang meliputi urusan *Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (Trantiblinmas)* sub urusan bencana sebagaimana diamanatkan dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja keuangan, diketahui belanja terserap diperoleh 97,73% hal ini terlihat dari tingkat penyerapan anggaran kegiatan sebesar 97,73 % *naik dibandingkan dengan tahun **dengan tahun 2020 setinggi 92,69 %***, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah.



7. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Proses Perencanaan Pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi dimulai dari penyusunan Rencana Kerja yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi 2018 - 2023 perubahan. Perencanaan dibuat dengan menyelaraskan program dan kegiatan antara program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta pemerintah daerah melalui RKPD dengan pendekatan *Bottom Up Planning* /

Top Down Planning mulai dengan perencanaan dari bawah yang dimulai dengan Musrenbang tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat SKPD sampai dengan tingkat Kota.

8. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Sebagai unit kerja yang mengemban tugas di bidang penanggulangan bencana tentunya sangat banyak bersentuhan dengan masyarakat, sarana dan prasarana pencarian, penyelamatan dan evakuasi dalam menunjang operasional dilapangan menjadi sangat penting mendapatkan perhatian, karena keterbatasan sarana dan prasarana akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi masih belum representatifartinyagedung yang dipergunakan belum layak dan nyaman dengan indikator aksesibilitas yang rendah dan sempit karena letaknya di pasar dalam mendukung kinerja dan daya dukung sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kantor belum cukup untuk memaksimalkan daya kerja dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana seperti, personil, kendaraan operasional, sarana kesiapsiagaan, sarana kedaruratan dan logistik serta peralatan penunjang lainnya, kondisi ini perlu mendapat perhatian dan dilengkapi guna membangun pencapaian Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana DaerahKota Sukabumi.Gambaran keadaan inventaris (aset) yang dimiliki oleh BPBD Kota Sukabumi terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.22

Gambaran Aset yang Dikelola Tahun 2021

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
1	Toyota Avanza / Mini Bus	1	Unit
2	Mercedes Benz	1	Unit
3	Sepeda Motor Honda/NF 125 TR M/T	1	Unit
4	Rescue Car Ford Rangger DC XLS 2.2L MT	1	Unit

5	Sepeda Motor Kawasaki LX150C (KLX 150S)	4	Unit
6	Mesin Ketik Manual Poetable (11-13 Inchi)	2	Unit
7	Filletable (Lemari Besi/Metal)	10	Unit
8	Brandkas I Safes Af 80 A	1	Unit
9	Alat Penghancur Kertas EzSS-6315A	3	Unit
10	Lemari Kayu	2	Unit
11	Lemari Kayu I Safes Af 80 A	8	Unit
12	Meja Rapat etable (Meja Panjang)	1	Unit
13	Meja Tulis Non Besi/Metal EzSS-7314A	5	Unit
14	Kursi Putar etable (Kursi Putar)	11	Unit
15	Tenda	2	Unit
16	Meja 1/2 Biro Non Besi/Metal EzSS-10314A	1	Unit
17	Meja 1/2 Biro Non Besi/Metal EzSS-7314A	10	Unit
18	Sofa Rangka etable (Sofa)	2	Unit
19	Tandu Lipat	5	Unit
20	Lemari Es I Safes Af 80 A	1	Unit
21	A.C. Split I Safes Af 80 A	2	Unit
22	Tabung Gas I Safes Af 80 A	3	Unit
23	Rak Piring Logam IzSS-7315A	1	Unit
24	Televisi	2	Unit
25	Veld Bed I Safes Af 80 A	20	Unit
26	Topeng (masker) Oxigen I Safes Af 80 A	5	Unit
27	Lampu Hologen	2	Unit
28	Senter Amscud	4	Unit
29	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner Oxone	1	Unit
30	Tenda Posko	1	Set
31	Tenda Pengungsi	1	Set
32	Velbed	10	Buah
33	Water Treatmen Purifier (WTP)	1	Buah
34	Water Treatmen Purifier (WTP) Mini	2	Fiber
35	Pompa Air Honda	2	Besi
36	GPS Receiver Garmin Oregon 550	1	Unit
37	Compas CELESTRON	2	Unit
38	Genset	10	Unit
39	Steam Cleaner I Safes Af 80 A	3	Unit
40	Mesin Bor Kayu Boss	1	Unit
41	Masin Kompresor Krisbow	1	Unit
42	Takel	1	Unit
43	Peralatan Las Gas Yamato	1	Set
44	Genset Tropic Tp 3800	1	Unit

45	Mesin Gergaji Still	1	Unit
46	Infocus IN 112 DLP Proyektor	1	Unit
47	Camera Digital Fuji Film/S-Series	1	Unit
48	Camera Digital Canon	1	Unit
49	HandyCam GZ-MG750	1	Unit
50	Magaphone DMA Digital Audio Player	1	Unit
51	Sound System + Attachment YzSS-7314A	1	Unit
52	Pesawat Telepon Satpon IC. 8944 A	1	Unit
53	Peasawat Telepon Panasonic	1	Unit
54	Handy Talky (HT) Alinco/12dB Sinad/Modulation FM	3	Unit
55	Handy Talky (HT) Alinco DJ-195T196T	3	Unit
56	Handy Talky (HT) Alinco DJ-A10	9	Unit
57	Handy Talky (HT) Alinco DJ 175	4	Unit
58	Handy Talky (HT) Alinco/DR 135	2	Unit
59	CCTV-video Monitor LG/Kamera Sony	1	Unit
60	Receiver HF/LF Getmecom	6	Unit
61	Handy Talky (HT) ICOM	2	Unit
62	Handy Talky (HT) RIG ICOM	1	Unit
63	Unit Tranceiver SSB Stationery SSB ICOM	1	Unit
64	PC Unit Acer/ Intel Core I3	2	Unit
65	PC Unit Lenovo G 400	1	Unit
66	PC Unit Lenovo G 401	1	Unit
67	PC Unit Lenovo G 402	1	Unit
68	PC Unit Lenovo G 403	1	Unit
69	PC Unit Lenovo G 404	1	Unit
70	PC Unit Acer ATC 605	3	Unit
71	PC Unit Dell	1	Unit
72	Lap Top Forsa/Intel Atom N	1	Unit
73	Lap Top I Safes Af 80 A	1	Unit
74	Lap Top Lenovo G 400	5	Unit
75	Printer Epson/Stylus R230X	1	Unit
76	Printer Canon	2	Unit
77	Printer Epson L110	2	Unit
78	Printer Epson LX 310	1	Unit
79	Printer HP Leserjet	1	Unit
80	Scanner	1	Unit
81	Scanner Canon Lide	5	Unit
82	UPS	5	Unit
83	ICA Type CP 700	3	Unit
84	Breathing Aparatus (Tabung 10 kg) I Safes Af 80 A	4	Unit
85	Tabung 02 I Safes Af 80 A	1	Unit

86	Alat Khusus SAR (Pulley)	4	Unit
87	Alat Khusus SAR (Dinamic Rope)	2	Unit
88	Alat Khusus SAR (Prusik)	1	Unit
89	Alat Khusus SAR (Wire)	1	Unit
90	Alat Khusus SAR (Ascender)	3	Unit
91	Alat Khusus SAR (Rescue Rope)	4	Unit
92	Alat Khusus SAR (Scoop Trathcher/Tandu SAR)	1	Unit
93	Alat Khusus SAR (Harnes)	2	Unit
94	Alat Khusus SAR (Tandu Vertikal)	1	Unit
95	Alat Khusus SAR (Rescue Helmet)	2	Unit
96	Alat Khusus SAR (Rope Protektor)	2	Unit
97	Alat Khusus SAR (Tripod SAR)	1	Unit
98	Alat Khusus SAR (Double Ladder)	1	Unit
99	Alat Khusus SAR (Manekin)	2	Unit
100	Alat Khusus SAR (Tool Kit Set)	3	Unit
101	Alat Pembantu Kebakaran CREESI, SEAC, SCUBA	1	Unit
102	Alat Pembantu Kebakaran PERZL	8	Unit
103	Sirine Warning System Hayagi	1	Unit
104	Binocular Nikon Aculon	1	Unit
105	Helmet Rescue	5	Unit
106	Tabung Pemadam Bahari Fire Type DCP 6	5	Unit
107	Fire Hose Red Rubber 2 1/2" OSW	2	Roll
108	Fire Hose Red Rubber 1 1/2" OSW	6	Roll
109	Jet Nozzle Spray Fireport	2	Buah
110	Dividing Breeching Fireport	5	Buah
111	Basket Stretcher Type YDC 8 A1	1	Unit
112	Fire Blanket Bestsafe	4	Unit
113	APD Baju Anti Lebah	1	Stel
114	Peralatan Selam/Diving Amscud	1	Set
115	Full Body Harness Astabil	2	Buah
116	Sit Harnes Beal	1	Buah
117	Solar Cell MHS Elsol	2	Unit
118	Mesin Perahu Tempel Tohatsu	1	Unit
119	Perahu Karet Silinger	1	Unit
120	Papan Visuil Besi/Metal EzSS-6315A	2	Unit
121	Bangunan Gedung Kantor Permanent	1	Unit
122	Asrama Permanent	1	Unit
123	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	1	Unit
124	Metable (Maket/Miniatur/Replika	1	Buah
125	Sistem Pemetaan Daerah Rawan Bencana	1	Paket

126	Warning System	1	Paket
127	Program Web. BPBD	1	Paket
128	Velbed Kasur	5	Unit
129	Faximil/Panasonic KX-FP 711	1	Unit
130	Printer Canon	3	Unit
131	HP Laptop 14-bs092TK 3MR356	1	Unit
132	Printer L360	1	Unit
133	GENERAL FIRE SUITE TRIMEX	8	Unit
134	Sepeda Motor Yamaha SE88	1	Unit
135	Mesin Absensi Sulation X701	1	Unit
136	Lenovo NB V130 intel core i3 7020 4 gb	1	Unit
137	Printer EPSON ALL IN ONE L3110	1	Unit
138	Camera Digital CANON EOS 4000D	1	Unit
139	Layar LCD Maxtor	1	Unit
140	Fire Suite Trimex	35	Unit
141	DJi Drone Mavic Pro Combo Platinum	3	Unit
151	Gergaji Chainsaw STIHL MS 150		Unit
		396	Unit

* : Terhitung per 31 Desember 2021

Foto Dokumentasi Beberapa Sarana Pendukung Kerja



9. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN :

Permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Masih adanya pandemi wabah *Covid-19* yang *break out* pada triwulan pertama tahun 2020 hingga saat akhir tahun 2021 masih terjadi. Akibatnya sejumlah program/kegiatan/sub kegiatanyang telah teranggarkan di tengah jalan mengalami penundaan dan tidak terbiayai terpaksa harus dipending walaupun itu bagian dari anggaran pencapaian SPM yang wajib terlaksana seperti Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan layanan pokok bagi pemerintah, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencanamerupakan Layanan langsung sertalayanan dasar lainnya tidak tersedia anggaran. Kebijakan *refocusing* anggaran mempengaruhi target kinerja capaian yang ditetapkan dalam RPJMD perubahan latanan. *Refocusing* belanja program penanggulangan bencana mengalami penurunan sekitar 59,08 %;
2. Standar Pelayanan Minimal urusan sub kebencanaan merupakan produk dan mutu layanan yang relatif baru dilaksanakan sejak tahun 2019 (Permendagri 101/2019) standar pengimplementasian nya dilapangan terutama layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dinilai belum reliabel/sulitdiukur termasuk layanan pascabencana tidak memiliki SPM. Disampmg itu juga definisi operasional pelayanan bagi setiap warga Negara belum terplah memadai untuk dapat dilakukan;
3. BPBD sejak beroperasi tahun 2013 hingga saat ini, belum memiliki gedung kantor dan masih menyewa ke pihak lain sehingga hal ini tidak *representative* memadai dengan kantor lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Demikian juga perlengkapan dan peralatan yang terstandar memadai masih kurang tersedia dibandingkan dengan daerah lainnya yang skala risiko relative sama terhadap bencana termasuk ketersediaan personil dan pegawai yang ada dirasakan masih kurang baik yang PNS maupun non PNS;
4. BPBD saat ini merupakan satu satu nya lembaga/badan yang unit otonom eselonering III, setelah Badan Kesbangpol

menjadi badan Eselon II seperti amanat Perda Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembentukan perangkat Daerah. Hal ini berpengaruh pada fungsi komando, kendali dengan SKPD yang lebih tinggi stratanya memberikan efek psikologis yang kurang kuat. Hal ini ditandai koordinasi dan Pelaksana terkendala mulai dari pra bencana, saat bencana sampai dengan pasca bencana belum optimal berfungsi;


5. Demikian juga sebaliknya semakin bertambah alat-alat yang dimiliki akan semakin merepotkan BPBD, mengingat gedung dan ruangan BPBD belum mendukung untuk penyimpanan logistik, akhirnya alat-alat Penanggulangan Bencana seperti alat evakuasi yang ada kurang dapat mendukung manajemen logistik yang efektif dan efisien. Kebutuhan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan di satu sisi pada sisi yang lain BPBD belum memiliki gudang logistik dan peralatan (log pal);
6. Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana yang memuat rencana komprehensif mulai Prabencana hingga Pascabencana yang seharusnya terintegrasi ke dalam RPJMD dan sekaligus sebagai perangkat advokasi bagi pemerintah daerah demi menjamin pelaksanaan penyelenggaraan PB belum dimiliki saat ini sehingga pelaksanaan perencanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam pembangunan bagi semua pelaku belum bisa diselaraskan dan dipadukan sebagaimana Pasal 36 ayat (5) Undang Undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Masih *low* responnya/ terlambatnya laporan informasi bencana yang disampaikan pihak warga masyarakat, pihak kecamatan ataupun kelurahan masih belum cepat respon melapor (yang seharusnya 1 x 24 jam) dari sejak kejadian sehingga saat asesmen, verifikasi dampak kejadian terhambat serta beraneka ragamnya format jenis laporan dan diskripsi jenis bencana seringkali kurang lengkap sesuai dengan standar disampaikan oleh pihak wilayah akan mempengaruhi kualitas informasi dan laporan;
8. Adanya bantuan sandang dan materil yang sifatnya stimulan/perangsang diberikan kepada korban bencana, menimbulkan dilema baru dimana masyarakat “manja” menyebut dirinya sebagai korban bencana karena berharap memperoleh bantuan serta memberikan efek domino dimana bencana menjadi “komoditas” sehingga secara perlahan dapat menghilangkan jiwa swadana dan gotong royong;

9. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia/Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait keterampilan kebencanaan. Aparat BPBD belum mendapat alokasi khusus danayang diampu oleh bidang Pengembangan Sumber daya Manusia untuk Pelatihan Teknis menunjang kemampuan. Hal ini tentunya berpengaruh pada kualitas layanan.Apabila terjadi bencana skala besar dikhawatirkan tidak dapat tertangani dengan cepat tepat dan selamat karena kapasitas personil yang terbatas (*unskilled*) serta perangkat kerja yang masih belum memadai;
10. Alokasi anggaran penanggulangan bencana yang disediakan pemerintah daerah trennya semakin menurun dari tahun ke tahun dan tidak ada sumber definitive yang terukur tersedia selalu, sementara tuntutan dan harapan besar dari masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dan korban bencana sangat tinggi, hal ini terlihat dari alokasi anggaran BPBD dibawah setengah persen atau rasio anggaran BPBD terhadap APBD di bawah kisaran setengah persen (0,26%), padahal kebencanaan merupakan bagian dari pelayanan Wajib Dasar (Yansar) yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti halnya dengan urusan pendidikan, kesehatan, perumahan, permukiman dan Sosial, namun belum ada dana khusus tersendiri yang dialokasikan ;
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PPB)belum optimal diimplemantasikan hal ini karena belum terbitnya Peraturan Wali Kota turunan dari Perda Kebencanaan operasional pelaksanaan lapangan. Demikian juga hal nya dengan kelengkapan organisasi seperti unsur pengarah belum terisi, sehingga pada saat bencana sulit melakukan koordinasi dan sinerjitas dalam penanggulangan bencana terutama untuk konstruksi fisik dan perbaikan lingkungan padahal sesuai dengan Perda PPB monitoring evaluasi terhadap PPB dilakukan oleh unsur pengarah.

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH



KAPASITAS DAERAH TERHADAP BENCANA



SOLUSI :

1. Meningkatkan sistem koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi dan juga instansi vertikal yang ada di wilayah hukum Kota Sukabumi dalam membantu Wali Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui rapat-rapat koordinasi antar lintas instansi serta membangun kerja sama Penanggulangan Bencana r;
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya dalam bidang kebencanaan bagi pegawai BPBD dengan pelatihan secara rutin berkala serta mengirimkan peserta bila ada yang difasilitasi BNPB sesuai dengan standar yang dibutuhkan di lapangan ;
3. Mengusulkan anggaran tambahan operasional kegiatan prioritas layanan pokok dan layanan langsung bagi masyarakat di rawan bencana dan korban bencana;

4. Mendorongke tim anggaran agar pembangunan gedung kantor BPBD dianggarkan pada tahun berikutnya dari sumber pembiayaan APBD Tingkat II dan tidak mengandalkan APBD Provinsi atau APBN serta usulan menyediakan perlengkapan dan peralatan pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana bertahap yang terstandar serta menyewa Gudang penyimpanannya melalui sistem sewa tahunan;
5. Memperkuat kelembagaan BPBD selaku koordinator, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengusulkan agar lembaga ini ditingkatkan kelasnya atau masuk katagori lembaga yang setara dengan Dinas (eselon II). Saat ini BPBD sebagai unit otonomo yang diberikan mandat dalam penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat bencana dan pasca bencana adalah badan yang kedudukannya kelas eselon III;
6. Mempercepat dan memperkuat layanan data dan informasi bencana berbasis situs/digital yang mudah diakses melalui penerapan aplikasi Elektronik Data Bencana (EDAN) dan membuat grup di media sosial dengan wilayah dan komunitas bencana agar kualitas informasi bencana lebih *real time* diketahui/digali oleh wilayah;
7. Melakukan pembenahan dan *upgrade* terhadap ketersediaan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung pencapaian indikator yang telah ditetapkan melalui pemberdayaan relawan bencana, Kelurahan Tangguh Bencana, Kapasiti building iBimbingan teknis Pelatihan aparatur yang diselenggarakan oleh BPBD provinsi, BNPB ataupun oleh instansi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
8. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ke semua pemangku kepentingan baik ke pemerintah, swasta dan masyarakat dengan melalui sosialisasi regulasi penanggulangan bencana yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

3.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI

A. TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

1. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi untuk Urusan wajib Trantiblinmas pada tahun anggaran 2020 dilaksanakan 2 program dan 14 kegiatan. Sedangkan sub urusan bencana pada tahun anggaran 2021 dilaksanakan 2 program dengan 43 sub kegiatan sebelum perubahan dan menjadi 34 sub kegiatan setelah perubahan. Program dimaksud yang dilaksanakan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari kegiatan
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penanggulangan Bencana yang terdiri dari kegiatan.
 - a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
 - d) Penanataan Sistem Dasat Pennaggulangan Bencana

Lebih lengkapnya terkait dengan nomenllatur sub kegiatan dapat dilihat dalam lampiran

Aspek kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan saat ini didukung oleh Peraturan Daerah Nomor Kota Sukabumi Nomor 7 / 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 / 2017 tentang

Penanggulangan Kebakaran walaupun regulasi teknis pelaksanaan belum diturunkan dalam Peraturan Wali Kota mengingat masih baru dan *Standar Operating Procedure (SOP) Khusus* seperti halnya dengan daerah Kota / Kabupaten lainnya yang belum dimilikinya serta aspek kebijakan teknisnya.



Akan tetapi selain itu tataran pembinaan teknis dalam pada aspek penanggulangan bencana mempedomani regulasi yang dikeluarkan oleh BNPB dan Kementerian Dalam Negeri.

2. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang - Undangan

Pelaksanaan aspek ini difokuskan pada jumlah Perda yang harus dilaksanakan oleh SKPD menurut Peraturan Menteri yang dinilai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu jumlah Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. BPBD sebagai pelaksana urusan Trantiblinmas baik Sub Urusan Bencana terdapat 4 (empat) Perda yaitu Perda Kota Sukabumi No 20 / 2020 tentang OPD Kota Sukabumi, Perda Kota Sukabumi No 07 / 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Perda Kota Sukabumi No 08 / 2020 Tentang APBD Kotsmi T.A 2020, serta Perda Kota Sukabumi No 06 / 2021 Tentang Perubahan APBD Kota Sukabumi T.A 2021.

3. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

Pelaksanaan aspek difokuskan pada kesesuaian struktur jabatan yang dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu :

- a. Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian kinerja setinggi 100%; *artinya* BPBD sebagai Badan Level B sudah terisi dengan jabatan yang tertinggi Esselon IIIa dan terendah Esselon IVa;
- b. Keberadaan Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD dengan capaian kinerja 0% *artinya* unsur Jabatan Fungsional tidak ada dan / atau belum terisi sama sekali.

4. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pengelolaan Kepegawaian pada urusan berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Pelaksanaan aspek ini difokuskan pada tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan berdasarkan 5 (lima) Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :

- a. Struktur jabatan yang terisi dengan capaian kinerja 100%, angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah struktur jabatan yang terisi dengan jumlah struktur jabatan yang ada. Dalam hal ini semua struktur pada unsur kepala jabatan unsur pelaksana yang tersedia (6 jabatan) telah terisi. Namun untuk unsur pengarah sampai saat ini belum terisi sama sekali (0%);
- b. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya dengan capaian kinerja 100%, angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi syarat pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya dengan jumlah total pejabat SKPD

- yang ada. Dalam hal ini semua pejabat telah memenuhi syarat pendidikan formal (Diklatpim IV);
- c. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja 83,33%, angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan dan latihan kepemimpinan dibagi dengan jumlah total pejabat yang ada, dalam hal ini Esselon III berjumlah 1 orang, Eselon IV berjumlah 4 orang telah mengikuti DIKLATPIM III dan IV dan satu Eselon IV belum mengikuti DIKLATPIM IV;
 - d. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dengan capaian kinerja 100%, angka ini diperoleh dengan membandingkan jumlah pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan dibagi dengan jumlah total pejabat yang ada, dalam hal ini semua pejabat telah memenuhi syarat kepangkatan;
 - e. Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai dengan capaian kinerja 0,0%. Angka ini diperoleh dengan membandingkan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dibagi dengan nilai APBD untuk SKPD/BPBD.

5. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

Aspek ini difokuskan pada kelengkapan dokumen - dokumen perencanaan SKPD dan sinkronisasi diantara dokumen - dokumen perencanaan tersebut berdasarkan pada 4 (empat) Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :

- a. Kelengkapan dokumen perencanaan dengan capaian kinerja 100%. Angka ini diperoleh berdasarkan ada atau tidaknya dokumen perencanaan, yaitu Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD. Dalam hal ini semua dokumen perencanaan tersedia;
- b. Sinkronisasi Program Renja SKPD dengan program RKPD dengan capaian kinerjarata-rata tercapai 100%. Angka ini

didapat dengan membandingkan Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam renja SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Dalam hal ini berarti bahwa semua program dalam Renja RKPD diakomodir dalam Renja SKPD;

- c. Sinkronisasi Program RKA SKPD dengan program Renja SKPD dengan capaian kinerja rata-rata tercapai 100%. Angka ini didapat dengan membandingkan Jumlah Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD;
- d. Perencanaan Pelaksanaan program dan kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata tercapai 100%. Angka ini didapat dengan membandingkan Jumlah Program Renja RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD. Hal ini berarti bahwa dari tiga program dalam Renja RKPD semua diakomodir dalam DPA SKPD.

6. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Aspek ini difokuskan pada besar alokasi anggaran untuk belanja modal dan belanja pemeliharaan serta ketersusunan laporan keuangan, yang digambarkan dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :

- a. Alokasi anggaran SKPD jika dibandingkan dengan total APBD adalah **0,26%**. Alokasi anggaran untuk BPBD setelah perubahan anggaran adalah **Rp 3.300.112.503** sedangkan jumlah total APBD Kota Sukabumi Tahun 2021 adalah **Rp 1.263.174.759.953**. Relatif lebih rendah dibandingkan dengan Tahun Anggaran (TA) 2020 setinggi **0,47%**;
- b. Perbandingan total anggaran Belanja Modal (BM) terhadap total Anggaran Belanja (AB) BPBD adalah **3,54%**. Jumlah anggaran BM BPBD **Rp 116.700.000** sedang total AB BPBD **Rp 3.300.112.503** **naik** dibandingkan TA 2020 setinggi **1,01%**;

- c. Perbandingan total anggaran Belanja Pemeliharaan (BOP) dibandingkan dengan total anggaran Belanja Barang / Jasa (BB / J) BPBD setinggi **2,93%**. Total anggaran BOP BPBD **Rp 49.500.000** sedangkan total anggaran BB / J BPBD sebesar **Rp 1.690.713.375** turun dibandingkan dengan TA 2020 setinggi **8,40%**;
- d. Perbandingan total anggaran Belanja Pemeliharaan dari total anggaran Belanja BPBD adalah setinggi **1,50%**. Angka ini didapat dengan membandingkan total BOP BPBD **Rp 49.500.000** dengan total AB BPBD sebesar **Rp 3.300.112.503** naik dibandingkan dengan TA 2020 setinggi **3,26%**;
- e. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 komponen laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) seluruhnya ada.

7. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi dan Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021 dan perbandingannya dengan Anggaran Sebelum perubahan dan Setelah perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				TINGKAT PENYERAPAN dan Efisiensi (%)	
		ANGGARAN (Rp)		REALISASI dan SILPA (Rp)		Penyepanan	% Efisiensi
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nilai realisasi (Rp)	Nilai Efisiensi dan Sisa Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0	0	0	0
	BELANJA						
1	Belanja Program Penunjang	4.442.008,054	2.421.942.028	2.380.707.688,388	41.234.3409,0	98,30	1,70

2	Belanja Program PB	1.396.999.000	878.170.475	877.492.925	677.550	99,9 2	0,08
JUMLAH BELANJA		5.839.007.054	3.300.112.5 03	3.258.200.613	41.911.890	98,7 3	1,27
DEFISIT							

Sumber : Laporan Keuangan 2021 BPBD (2020, belum diaudit)

Berdasarkan tabel diatas, tampak dari sisi belanja, BPBD dapat menyerap sebesar **Rp 3.258.200.613** atau **98,73 %** dari jumlah input anggaran yang disediakan **Rp 3.300.112.503** sehingga terdapat selisih lebih (SILPA) sebesar Rp **41.911.890** atau **1,27 %** sementara itu untuk pos Belanja Program Penunjang Urusan terserap **98,30 %** setara **Rp 2.380.707.688** dari input anggaran yang disediakan sebesar **Rp 2.421.942.080** sehingga sisa lebih anggaran diperoleh **1,70 %** atau **Rp 41.234.340**. Sedangkan dari sisi belanja Program Urusan terserap 99,92 % setarar **Rp 877.492.925** dari anggaran **Rp 878.170.475** sehingga ada efisiensi sebesar **0,08 %** atau **Rp 677.550**

Sementara rasio anggaran BPBD terhadap Volume APBD Kota Sukabumi tersajikan pada table berikut :

Tabel 3.24

Rasio Anggaran BPBD terhadap total APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021, 2020, 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN			
		2021	2020	2019	2018
1	2		3	4	5
a.	Anggaran BPBD	3.300.112.503	6.746.693.550	6.180.412,117,00	4,879,709,800
b.	Volume APBD Kota	1.263.174.759.953	1.210.380.343.459	1.498.836.943,637	1.360.081.130,113
	Rasio Anggaran	0,26 %	0,47 %	0,41 %	0,36 %

Selanjutnya apabila diperhatikan porsi anggaran yang dialokasikan ke instansi BPBD terhadap rasio volume APBD, sepanjang tahun 2018-2021, kisaran volume anggaran masih berada di bawah setengah persen yang artinya bahwa alokasi anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencanamasih rendah belum sesuai dengan Fungsi nya yang merupakan pelayanan Wajib Dasar kebencanaan dan kebakaran. Sebagaimana diketahui kebencanaan merupakan sub urusan pelayanan wajib dasar

langsung bersentuhan dengan masyarakat yang memiliki Standar Pelayanan Minimal sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri 101/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dimana penyediaan anggaran yang memadai dalam APBD seperti halnya dengan urusan wajib dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, sosial dan lain sebagainya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengisyaratkan agar disediakan anggaran yang memadai.

**Pasal 8
(UU 24/2007)**

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;*
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;*
- c. pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan*
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.***



TAHAPAN PENGARUSUTAMAAN PRB DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

1. Pengintegrasian PRB dalam RPJMD.

Strategi pengintegrasian PRB kedalam RPJMD dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu pengintegrasian dalam proses dan pengintegrasian dalam struktur.

a. Integrasi dokumen RPB dalam Proses Penyusunan RPJMD

Integrasi dokumen RPB dalam RPJMD dilakukan melalui koordinasi dan sinergi antara BAPPEDA dengan BPBD, SKPD lain dan komunitas PRB. Proses integrasi dokumen RPB dalam RPJMD baik dalam fase sebelum penyusunan RPJMD dan setelah Penyusunan RPJMD.

b. Integrasi dokumen RPB dalam Struktur RPJMD

Mengintegrasikan dokumen RPB yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Pengintegrasian PRB dalam RENSTRA OPD

- Memanfaatkan hasil kajian dan analisis risiko bencana (dokumen RPB) sebagai masukan dalam penyusunan prioritas kebijakan, strategi dan sasaran di dokumen Renstra SKPD dalam 5 tahun ke depan.
- BAPPEDA dan BPBD perlu memastikan kajian risiko bencana (atau dokumen RPB) menjadi masukan dalam penyusunan isu-isu strategis Renstra SKPD

3. Pengintegrasian PRB dalam RKPD

- Kajian risiko bencana yang memuat semua aspek kebijakan, strategi dan sasaran di dokumen RPB diperhatikan dalam penyusunan rencana tahunan RKPD
- BAPPEDA dan BPBD memastikan kajian risiko bencana (atau dokumen RPB) menjadi masukan dalam penyusunan isu-isu strategis dalam RKPD

18

Tabel 3.25
Daftar Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi serta tingkat efisiensi
Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		PENYERAPAN ANGGARAN			Tingkat Efisiensi	
			SEBELUM	SESUDAH	TARGET	REALISASI		Rp.	%
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		26.500.000	22.558.900	22.558.900	22.558.400	100,00	500	0,00
1		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	16.500.000	14.590.000	14.590.000	14.589.600	100,00	400	0,00
2		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	-	0,00
3		<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5.000.000	2.968.900	2.968.900	2.968.800	100,00	100	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.829.572.054	1.500.851.128	1.500.851.128	1.499.754.069	99,93	1.097.059	0,07
4		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.814.572.054	1.492.699.128	1.492.699.128	1.491.605.869	99,93	1.093.259	0,07
5		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	5.000.000	-	-	-	0,00	-	0,00
6		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD</i>	5.000.000	3.153.800	3.153.800	3.153.800	100,00	-	0,00
7		<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	5.000.000	4.998.200	4.998.200	4.994.400	99,92	3.800	0,08
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		125.000.000	-	-	-	0,00	-	0,00
8		<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	100.000.000	-	-	-	0,00	-	0,00
9		<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	25.000.000	-	-	-	0,00	-	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		145.754.000	115.015.100	115.015.100	114.883.000	99,89	132.100	0,11
10		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	10.000.000	9.016.000	9.016.000	9.016.000	100,00	-	0,00

11		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	20.000.000	20.885.000	20.885.000	20.881.000	99,98	4.000	0,02
12		<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,00	-	0,00
13		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	11.000.000	8.424.000	8.424.000	8.424.000	100,00	-	0,00
14		<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	15.938.000	11.149.100	11.149.100	11.148.500	99,99	600	0,01
15		<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	12.606.000	6.531.000	6.531.000	6.411.500	98,17	119.500	1,83
16		<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	16.600.000	11.050.000	11.050.000	11.042.000	99,93	8.000	0,07
17		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	54.110.000	42.460.000	42.460.000	42.460.000	100,00	-	0,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		306.000.000	205.900.000	205.900.000	205.900.000	100,00	-	0,00
18		<i>Pengadaan Mebel</i>	45.000.000	44.950.000	44.950.000	44.950.000	100,00	-	0,00
19		<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	100,00	-	0,00
20		<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	245.000.000	144.950.000	144.950.000	144.950.000	100,00	-	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		887.882.000	442.266.900	442.266.900	405.773.792	91,75	36.493.108	8,25
21		<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	660.000	660.000	660.000	660.000	100,00	-	0,00
22		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	18.810.000	55.138.800	55.138.800	51.575.432	93,54	3.563.368	6,46
23		<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	55.832.000	55.832.000	55.832.000	55.832.000	100,00	-	0,00
24		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	812.580.000	330.636.100	330.636.100	297.706.360	90,04	32.929.740	9,96
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		121.300.000	135.350.000	135.350.000	131.838.427	97,41	3.511.573	2,59
25		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	95.000.000	120.000.000	120.000.000	116.488.427	97,07	3.511.573	2,93
26		<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	-	0,00

27		<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	8.300.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	100,00	-	0,00
28		<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	10.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00	-	0,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		165.510.000	56.610.000	56.610.000	56.610.000	100,00	-	0,00
29		<i>Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota</i>	85.000.000	-	-	-	0,00	-	0,00
30		<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</i>	80.510.000	56.610.000	56.610.000	56.610.000	100,00	-	0,00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		721.489.000	358.082.375	358.082.375	357.766.575	99,91	315.800	0,09
31		<i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	100.000.000	7.534.000	7.534.000	7.534.000	100,00	-	0,00
32		<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	125.000.000	10.623.000	10.623.000	10.623.000	100,00	-	0,00
33		<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</i>	80.000.000	66.438.000	66.438.000	66.438.000	100,00	-	0,00
34		<i>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00	-	0,00
35		<i>Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</i>	139.489.000	126.445.000	126.445.000	126.409.200	99,97	35.800	0,03
36		<i>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</i>	7.000.000	-	-	-	0,00	-	0,00
37		<i>Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota</i>	250.000.000	132.042.375	132.042.375	131.762.375	99,79	280.000	0,21
38		<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</i>	5.000.000	-	-	-	0,00	-	0,00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		450.000.000	435.020.300	435.020.300	434.658.550	99,92	361.750	0,08
39		<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	350.000.000	335.020.300	335.020.300	334.840.300	99,95	180.000	0,05
40		<i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	100.000.000	100.000.000	100.000.000	99.818.250	99,82	181.750	0,18
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan		60.000.000	28.457.800	28.457.800	28.457.800	100,00	-	0,00

41	Bencana	<i>Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	15.000.000	-	-	-	0,00	-	0,00
42		<i>Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	15.000.000	-	-	-	0,00	-	0,00
43		<i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	30.000.000	28.457.800	28.457.800	28.457.800	100,00	-	0,00
TOTAL			5.839.007.054	3.300.112.503	3.300.112.503	3.258.200.613	98,73	41.911.890	1,27

Tabel 3.26
Program Penanggulangan Bencana
Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi
Sub Urusan Bencana

NO	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		PENYERAPAN ANGGARAN			Tingkat Efisiensi		
			SEBELUM	SESUDAH	TARGET	REALISASI		Rp.	%	
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8			
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA										
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		165.510.000	56.610.000	56.610.000	56.610.000	100,00	-	0,00	
29		<i>Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota</i>	85.000.000	-	-	-	0,00	-	0,00	
30		<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</i>	80.510.000	56.610.000	56.610.000	56.610.000	100,00	-	0,00	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		721.489.000	358.082.375	358.082.375	357.766.575	99,91	315.800	0,09	
31		<i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	100.000.000	7.534.000	7.534.000	7.534.000	100,00	-	0,00	
32		<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	125.000.000	10.623.000	10.623.000	10.623.000	100,00	-	0,00	
33		<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</i>	80.000.000	66.438.000	66.438.000	66.438.000	100,00	-	0,00	
34		<i>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00	-	0,00	

35		<i>Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</i>	139.489.000	126.445.000	126.445.000	126.409.200	99,97	35.800	0,03
36		<i>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</i>	7.000.000	-	-	-	0,00	-	0,00
37		<i>Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota</i>	250.000.000	132.042.375	132.042.375	131.762.375	99,79	280.000	0,21
38		<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</i>	5.000.000	-	-	-	0,00	-	0,00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		450.000.000	435.020.300	435.020.300	434.658.550	99,92	361.750	0,08
39		<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	350.000.000	335.020.300	335.020.300	334.840.300	99,95	180.000	0,05
40		<i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	100.000.000	100.000.000	100.000.000	99.818.250	99,82	181.750	0,18
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		60.000.000	28.457.800	28.457.800	28.457.800	100,00	-	0,00
41		<i>Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	15.000.000	-	-	-	0,00	-	0,00
42		<i>Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	15.000.000	-	-	-	0,00	-	0,00
43		<i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	30.000.000	28.457.800	28.457.800	28.457.800	100,00	-	0,00
TOTAL			1.396.999.000	878.170.475	878.170.475	877.492.925	99,92%	677.550	0,08 %

8. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah (aset tetap dan aset lainnya) pada Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi mengacu pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Sukabumi khususnya dalam Kebijakan Aset Tetap dan Aset Lainnya. Untuk memudahkan pengelolaan dan pengendaliannya Penyimpan Barang dan Pengurus Barang mengklasifikasikan menurut jenis barang berikut data kondisi sarana dan prasarana dan tercatat di daftar mutasi barang.

Neraca awal aset tetap dan aset lainnya setelah penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 580.875.313..** Aspek ini difokuskan pada manajemen aset SKPD dan penggunaan bidang tanah yang dikuasai SKPD yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci :

1. Manajemen aset, diukur dengan keberadaan inventarisasi barang milik SKPD selama tahun 2019 dengan capaian kinerja 100%, artinya bahwa telah dilakukan pencatatan yang lengkap pada aset yang dikuasai SKPD berupa Rekapitulasi Daftar aset tetap, Daftar Inventaris, Daftar Mutasi Barang, Kartu Inventaris Barang menurut Jenis, Daftar Penerimaan dan Pengeluaran barang, Daftar Pengadaan Barang dan Jasa serta Daftar SPK.
2. Bidang tanah yang digunakan SKPD dibandingkan dengan bidang tanah yang dikuasai adalah 100%, dengan pengertian bahwa semua bidang tanah yang dikuasai telah termanfaatkan.
3. Jumlah bidang tanah yang tidak digunakan dibandingkan dengan bidang tanah yang dikuasai adalah 0%

9. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pengukuran aspek ini difokuskan pada adanya fasilitas untuk masyarakat dan adanya responsivitas terhadap partisipasi masyarakat. Fasilitas informasi untuk masyarakat terdiri atas papan pengumuman, pos pengaduan dan leaflet, mobil lapangan dan pengumuman di media massa serta penyebaran info bencana via seluler dan edukasi *awarness* kebencanaan via media cetak. Pemberian fasilitas lain terhadap partisipasi masyarakat Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan layanan broadcasting terhadap informasi gempa yang terjadi melalui sistem InaTEWS dan publikasi informasi kebencanaan melalui media sosial yang merupakan akun BPBD Kota Sukabumi.




Foto : InaTews

- b) Melibatkan unsur penggiat kemanusiaan dari unsur Pramuka Peduli Bencana, relawan Palang Merah Indonesia, Taruna Siaga Bencana dll dalam giat Aksi Siaga Bencana (ASB) seperti pada Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) yang jatuh setiap 26 April dan acara ASB Masa Lebaran, Natal dan Akhir Tahun;
- c) Memfasilitasi pemberian bantuan pokok seperti sandang cepat saji dan bahan - bahan material bangunan seperti asbes, bata, bronjong, semen portland dan *family kit* dan *kidware* kepada masyarakat yang terkena dampak bencana akibat kejadian bencana;



Foto Dokumen pemberian bantuan kepada korban

- d) Memfasilitasi pemberian pinjaman dan pemasangan serta pembongkaran tenda dan perlengkapan lainnya kepada para pramuka, pelajar, mahasiswa, aparat, Ormas / OKP dan anggota majelis pengajian dan fasilitasi penyusunan peta kawasan rawan bencana;



- e) Memfasilitasi/melayani beberapa acara edukasi kebencanaan mulai dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, simulasi sampai dengan kerja bhakti seperti acara (1) Finalisasi sosialisasi Panduan Standar Operasional Prosedur Kesiapsiagaan Darurat Bencana Gempa bumi di Kelurahan Baros; (2) Simulasi Kontijensi Gempa bumi Kota Sukabumi Akibat Sesar Cimandiri di Lapang Garuda Baros; (3) Finalisasi dan Simulasi Table Top Exercise (TTX) Rencana Kontijensi Kesiapsiagaan Gempa bumi Kota Sukabumi di Hotel

Pangrango; (4) Pesantren Kilat dan Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Disabilitas di SLB Negeri Kota Sukabumi; (5) Diklatsar KSR PMI Kota Sukabumi Tahun 2021 di Markas PMI Kota Sukabumi; (6) Pelatihan Tata Kelola Keamanan dan Keselamatan Destinasi Pariwisata di Hotel Taman Sari; (7) Sosialisasi Penggunaan Alat Komunikasi (HT) Dalam Tanggap Darurat Bencana di Kelurahan Subangjaya; (8) Pelatihan Mitigasi Bencana Berbasis Pariwisata di Villa Aku Cantik Dayeuhluhur; (9) Peningkatan Kesadaran Hidup dan Mitigasi Bencana di Kampus STIKES Kota Sukabumi; (10) Pembinaan Masyarakat Tanggap Bencana di Kodim 0607; (11) Bintek Kesiapsiagaan Bencana di Aula Kelurahan Cikundul; (12) Kuliah Lapangan Kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan peninjauan Permodelan perkuatan Aman Gempa di kelurahan Baros bersama Mahasiswa MBKM Project Kemanusiaan UMMI; (13) Pelatihan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya; (14) Pelatihan Penguatan Kesiapsiagaan Bencana bagi RT/RW /Linmas di Kelurahan Lembursitu; (15) Bintek Kesiapsiagaan Bencana RT, RW dan LINMAS di Kelurahan SudajayaHilir; (16) Pelatihan Siaga Bencana Bagi seluruh ketua RW dan LINMAS di kelurahan Jayaraksa, Warudoyong, Kebonjati, Sindang Sari, Situ Mekar, Benteng, Sukakarya; (17) Sosialisasi KIE ke Baguna PDI PERJUANGAN di Aula Pondok Asri Selabintana dan (18) Diklatsar PMR-SMKN1 Kota Sukabumi di SMKN1 Kota Sukabumi.



EDUKASI: BPBD Kota Sukabumi memberikan Pelatihan Mitigasi Bencana Berbasis Pariwisata di Villa Aku Cantik

- f) Memfasilitasi pelayanan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi para siswa / siswi dari Kabupaten Sukabumi seperti dari SMK Ganesha Cicantayan dan SMK Al Fath Cidadap di kantor BPBD selama tiga bulan; penelitian dan bimbingan data dalam penulisan Skripsi Mahasiswa Strata 1 seperti dengan UNPAD, UPI, STT MANDALA dan fasilitasi latihan kerja atau Magang Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB);
- g) Memfasilitasi pelayanan permintaan informasi dan data dari berbagai elemen seperti dari wartawan dalam rangka pemberitaan dan penyebarluasan informasi potensi bencana di media, permintaan berupa brosur, booklet serta dalam rangka untuk kepentingan penelitian, survey, bimbingan, konseling dari mahasiswa/i, akademisi serta koordinasi dan konsultasi dalam perspektif penyelenggaraan kebencanaan dan konsultan perencana / peneliti dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan.

Foto Wawancara seputar Informasi Bencana dengan Wartawan



Foto Dokumen souvenir edukasi bencana

Pasal 26 UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

1. Setiap orang berhak:
 - a) Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b) Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c) Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - d) Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f) Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021 diharapkan dapat menjelaskan pencapaian kinerja program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021 dan sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi.

Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai penunjang dalam penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021 sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kendati permasalahan utama yang dihadapi dan menghambat kinerja organisasi, yakni terbatasnya kuantitas maupun kualitas personal, sarana dan prasarana kantor serta pembiayaan yang belum mampu mengakomodir seluruh tuntutan, tetapi program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien.

Demikian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dibuat, semoga bermanfaat dan dijadikan acuan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SUKABUMI

H.R. IMRAN WHARDHANI, A.Md.LLAJ., S.IP., M.Si

Pembina

NIP 19791001 200112 1 002

